

SKRIPSI

**METODE *ISTINBÂṬ* HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK *BAIN*
MENURUT SYAFI'IYAH DAN HANAFIYAH**

OLEH

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013



JURUSAN : AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS: SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**METODE *ISTINBÂT* HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK BAIN
MENURUT SYAFI'IYAH DAN HANAFIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas: Syariah

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M. Sy
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1441 H / 2020M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **METODE *ISTINBAT* HUKUM NAFKAH IDDAH
TALAK BAIN MENURUT SYAFFIYYAH DAN
HANAFIYAH**

Nama : TIYAN HASANAH
NPM : 1602030013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 08 Juli 2020

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Tiyan Hasanah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : TIYAN HASANAH
NPM : 1602030013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah
Judul : **METODE *ISTINBAT* HUKUM NAFKAH IDDAH
TALAK BAIN MENURUT SYAFFIYYAH DAN
HANAFIYYAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I,



Drs. H.A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 8 Juli 2020
Dosen Pembimbing II,



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0814 / n. 28.2 / D / pp. 00.9 / 07 / 2020

Judul Skripsi: METODE ISTINBATH HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK BAIN MENURUT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH, disusun oleh: Tiyan Hasanah, NPM 1602030013, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/13 Juli 2020.

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Drs. A. Jamil, M.Sy
Penguji I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji II : Dr. Edi Susilo, M.H.I
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



A vertical purple stamp with the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' and 'INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO' is visible. It contains four handwritten signatures, each corresponding to a member of the review team listed on the left.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

A circular purple stamp of the Faculty of Shariah is visible, containing the text 'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA' and 'INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO'. A signature is written over the stamp.

ABSTRAK

**METODE *ISTINBÂT* HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK *BAIN*
MENURUT SYAFI'IYAH DAN HANAFIYAH**

Tiyan Hasanah
NPM 1602030013

Nafkah *iddah* merupakan bagian dari pembahasan fiqh *munakahat*, yang perinciannya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Perbedaan pendapat ini menjadi kahzanah kekayaan intelektual di bidang *furu`* yang diakibatkan perbedaan metode pengambilan hukum dalam memahami dalil-dalil syara`.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana *Itsibath* hukum nafkah *iddah* talak *Bain* menurut Hanafiyah dan Syafi`iyah?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui *Itsibath* hukum nafkah *iddah* talak *Bain* menurut Hanafiyah dan Syafi`iyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder di perpustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer yang digunakan adalah kitab-kitab karya ulama Syafi`iyah dan Hanafiyah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan sekunder. Analisis data menggunakan teknik content analysis dengan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syafi`iyah menggunakan *mafhum mukhalafah* sebagai metode *istinbât* dalam memahami Surah ath-Talaq Ayat 6. Sedangkan Hanafiyah menolak menggunakan *mafhum mukhalafah* dengan alasan apabila *mafhum mukhalafah* difungsikan dapat merusak pemahaman ayat hukum. Syafi`iyah menggunakan Hadis *ahad* dari Fatimah binti Qais, sedangkan Hanafiyah menolak Hadis tersebut karena ditolak oleh Umar bin Khattab. Menurut Syafi`iyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat *zaujiyyah*, yaitu status perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah adalah sebagai pembanding hak suami menahan istri (*al-habs*). Syafi`iyah menggunakan *mafhum mukhalafah* sebagai metode *istinbath* dengan cara men-*takhsis* atau men-*taqyid* Surah ath-Talaq Ayat 6. Dalam hal ini menurut Syafi`iyah kehamilan merupakan syarat atau *qayid* bagi wajibnya nafkah istri yang ditalak *Bain*, yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak wajib memberi nafkah istri yang ditalak *Bain*. Adapun Hanafiyah menolak *mafhum mukhalafah*, sehingga menolak kehamilan, sebagai syarat atau *qayid* wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak *Bain*. Bagi Hanafiyah ketika tidak ada *qayid* dari dalil nash yang menunjukkan kehamilan sebagai syarat, maka hukum tersebut bersifat *maskut anhu* (*status quo*) sehingga kembali kepada hukum asalnya yaitu wajibnya nafkah bagi istri, baik ada kehamilan atau tidak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tiyan Hasanah
NPM : 1602030013
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 08 Juli 2020

Yang Menyatakan



Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ وَأُخْرَى ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. AT-Talaq: 6)¹

¹ Q.S. an-Nisa: 105

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril dan materiil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Kakakku yang selalu mendukung dan Mendo'akan.
3. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

KATA PENGANTAR

Syukur Al-hamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Metode Istinbât Hukum Nafkah Iddah Talak Bain menurut Syafi`Iyyah dan Hanafiyah”*.

Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti, oleh karena itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada yang terhormat :


1. Rektor IAIN Metro Lampung Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Syariah Bapak Husnul Fatarib, Ph.D.
3. Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Ibu Nurhidayati, M.H.
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. A. Jamil, M. Sy. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I. yang telah memberikan bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan serta seluruh staf karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

7. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada orangtuaku yang senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Metro, 8 Juli 2020

Peneliti



Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	4
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. <i>Istinbâṭ</i> Hukum	13
1. Pengertian <i>Istinbâṭ</i> Hukum.....	13
2. Dasar Penetapan Hukum Melalui <i>Istinbâṭ</i>	16
3. Tujuan <i>Istinbâṭ</i> Hukum	20
4. Macam-macam Metode <i>Itsibath</i> Hukum	22

5. Metode <i>Itsibath</i> Hukum Syafi`yyah dan Hanafiyyah.....	28
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Itsibath</i> Hukum	38
B. <i>Iddah</i>	44
1. Pengertian <i>Iddah</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	45
3. Macam-macam <i>Iddah</i>	46
C. Talak <i>Bain</i> Menurut Syafi`iyyah dan Hanafiyyah	53
1. Talak <i>Bain</i> Menurut Syafi`iyyah	54
2. Talak <i>Bain</i> Menurut Hanafiyyah	55
D. Nafkah <i>Iddah</i> bagi istri yang Ditalak <i>Bain</i>	57
1. Nafkah <i>Iddah</i> bagi istri yang Ditalak <i>Bain</i> menurut Hanafiyyah ..	58
2. Nafkah <i>Iddah</i> bagi istri yang Ditalak <i>Bain</i> menurut Syafi`iyyah	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Mazhab Syafi`i	67
1. Berdirinya Mazhab Syafi`i	67
2. Perkembangan Mazhab Syafi`i.....	73
B. Gambaran Umum Mazhab Hanafi	76
1. Berdirinya Mazhab Hanafi	76
2. Perkembangan Mazhab Hanafi	79
C. Perbedaan Metode <i>Istinbât</i> Hukum Syafi`iyyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah <i>Iddah</i> Talak <i>Bain</i>	81
D. Analisis Metode <i>Istinbât</i> Hukum Syafi`iyyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah <i>Iddah</i> Talak <i>Bain</i>	92
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat putusya ikatan perkawinan antara suami istri. Sebagai suatu peristiwa hukum, perceraian bukan hanya dipandang sebagai putusya ikatan perkawinan saja, tetapi mengandung akibat hukum yuridis, dan akibat hukum materi. Dari aspek yuridis, perceraian mengakibatkan istri tidak terikat dengan perkawinan dengan mantan suami, dan setelah habisnya masa *iddah* dapat menikah dengan pria lain. Adapun akibat hukum materi pengadilan dapat rnewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup untuk bekas istri selama masa *iddah*.²

Masa *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *faskh* (atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Salah satu bentuk ketentuan dalam hukum perceraian adalah kewajiban memberi nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak. Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.³

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 229

Nafkah selama masa *iddah* merupakan bagian dari pembahasan fiqh *munakahat*, namun ketentuan tentang perinciannya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Perbedaan pendapat ini menjadi kahzanah kekayaan intelektual di bidang *furu`* yang diakibatkan perbedaan metode pengambilan hukum dalam memahami dalil-dalil syara`.

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Materi-materi hukum yang terdapat di dalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat terkadang sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an atau Hadis, tetapi terkadang hanya ditemukan prinsip-prinsip umum saja. Untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan *istinbath* hukum, dengan mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melalui ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Istinbâṭ hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoretis berbagai metode yang terkait dalam suatu system pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang

dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.⁴

Istinbât hukum berupaya menetapkan hukum, berupa perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh *naş*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu.

Orang yang melakukan *istinbât* disebut *mujtahid mustanbit*, artinya seseorang yang berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya (Al-Qur'an dan hadis). Selain itu ada juga *mujtahid mutabbiq*, yaitu orang yang melakukan ijtihad (upaya) untuk menerapkan hukum hasil *istinbât*.⁵ Dengan jalan *istinbât* hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat, untuk mewujudkan kemaslahatan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.

Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqoha dalam masalah nafkah selama masa *iddah*, karena ada perbedaan metode *istinbath* yang digunakan, dalam hal ini karena adanya

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2

⁵Azyumardi Azra, etl, *Ensiklopedi Islam 2*, h. 279

perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan lahir ayat al-Qur'an.⁶ Oleh karena itu para fuqoha menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran atau Hadis, baik berupa *qiyas*, *`urf* maupun metode *istinbath* hukum lainnya.

Pendapat Hanfiah dan Syafi'iyah tentang nafkah *iddah* menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan metode penggalian hukum yang relevan untuk dikaji mengingat pendapat mujtahid tidak terlepas dari dinamika sosial yang terjadi pada masa ulama mazhab hidup. Menurut Al-Qaradhawi "Hendaklah menempatkan pendapat-pendapat para *mujtahidin* dalam kerangka historis, karena seorang mujtahid adalah putra lingkungan dan zamannya, dan tidak dapat dilupakan unsur mujtahid itu sendiri."⁷ Muncul pula pandangan bahwa "ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walau dikatakan bersumber dari al-Quran namun bukan konstruksi *ilahiyah*, tetapi lebih sebagai produk historis (sosial budaya)."⁸

Pandangan di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa hasil ijtihad ulama terdahulu bukan sesuatu ketetapan hukum yang tidak dapat dikritik atau dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas sosial budaya yang berlaku di

⁶Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 615

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Penerjemah `As`ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 468

⁸Jamaluddin, *Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Perempuan Pesantren*, (Mihrab Journal Pondok Pesantren Vol. II. No. 3. September, 2008), h. 109

daerah tempat suami istri berada. Dapat pula dikemukakan bahwa pandangan ulama mazhab tidak terlepas dari realitas sosial dan budaya di mana ulama mazhab hidup pada saat itu..

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dikemukakan bahwa masalah Hanfiyah dan Syafi`iyyah tentang nafkah *iddah* merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetaapan hukum Islam yang dipilih oleh ulama Mazhab yang hidup pada masa lampau. Selain itu cara pandang masyarakat muslim dewasa ini menjadi lebih kritis karena terdorong oleh relaitas sosial dan budaya yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era ulama mazhab. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam pendapat Hanfiyah dan Syafi`iyyah tentang nafkah *iddah* , dan dasar-dasar yang digunakan oleh keduanya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Mengapa Syafi`iyyah dan Hanafiyyah berbeda pendapat dalam masalah nafkah idah talak *bain*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Hanfiyah dan Syafi`iyyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengetahui sebab perbedaan pendapat Syafi`iyyah dan Hanafiyyah berbeda pendapat dalam masalah nafkah idah talak *bain*.
- b. Mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Hanfiyah dan Syafi`iyyah?

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah keilmuan tentang nafkah *iddah* talak *bain*.
- b. Manfaat secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sarana bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang nafkah *iddah* talak *bain*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang *istinbath* hukum ulama mazhab telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan segi persamaan dan perbedaannya, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Penelitian dengan judul “Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri”, oleh Siti Romelah, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau.⁹

Penelitian di atas mengkaji tentang metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri. Menurut penelitian di atas Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Idul Fitri itu dihukumkan wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana wajibnya shalat Jum’at, bahkan wanita yang sedang haid, dipinggit dan yang tidak mempunyai jilbab agar meminjam jilbab saudaranya, agar bisa meyakinkan atau pergi untuk shalat Idul Fitri dan wanita yang sedang haid agar menjauh dari tempat shalat. Sebagai sandarannya beliau menggunakan hadits yang di riwayatkan oleh Ummu Athiyyah

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh imam mazhab. Sedangkan perbedaannya terletak dari fokus dan permasalahan yang menjadi objek istinbath. Objek istinbath hukum dadlam penelitian di atas difokuskan kepada shalat Idul Fitri, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada nafkah iddah talak bain.

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komparatif)”

⁹Siti Romelah, “Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri”, (Skripsi 2014) ,dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses tanggal 3 Mei 2020

oleh Habba Zuhaida, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.¹⁰

Penelitian di atas menggunakan pendekatan komparatif tentang metode *istinbath* Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir. Menurut penelitian di atas metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam masalah wali mujbir adalah Alqur'an, Sunnah, dan 'Urf. Adapun metode *istinbath* wali mujbir yang digunakan Imam Syafi'i ialah Alqur'an, Sunnah, dan Qiyas. *Illat* yang digunakan Imam Hanafi dalam konsep perwalian ijbar yaitu *ghairu* „*aqilah*. Karena wanita dalam keadaan tersebut tidak mampu bertindak sesuatu untuk dirinya sendiri. Sedangkan *illat* yang digunakan Imam Syafi'i ialah *bikr* (keperawanan). Faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbath* Imam Hanafi dan Imam Syafi'i diantaranya adalah faktor dalam memahami Alqur'an, hadis dan faktor sosial budaya. Relevansi wali mujbir untuk konteks sekarang di Indonesia, menurut penelitian di atas lebih relevan kepada pendapat Imam Syafi'i. Namun alangkah baiknya persetujuan dari wanita tetap diperhatikan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang metode *istinbath* ulama mazhab dalam penetapan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak dari fokus dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian di atas, difokuskan pada komparasi metode *istinbath* Imam Hanafi

¹⁰Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komparatif)" (Skripsi 2016), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses tanggal 3 Mei 2020

dan Syafi'i dalam masalah wali mujbir, sedangkan dalam penelitian ini dikhususkan pada nafkah *iddah* taak bain menurut Hanfiyah dan Syafi`yyah.

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut’ah Bagi Wanita Yang telah Ditalak”, oleh Maliano Perdana, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹¹

Hasil dan penelitian di atas menyebutkan bahwa bahwa Imam Malik menggunakan dasar hukum *dilalāh* lafal *amr* menunjukkan arti wajib yang kemudian *ditaqyid* sehingga menjadi sunnah. Qoul sahabi dan perilaku ahl Madinah yaitu kisah Abdurrahman bin Auf yang menceraikan istrinya lalu dia memberikan mutah beserta anaknya. Imam malik memandang memberikan *mutah* adalah *masyaqqah* bagi suami. Oleh karena itu Imam Malik memandang memberikan mutah kepada mantan istri adalah sunnah

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang metode istinbath ulama mazhab dalam penetapan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak dari fokus dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian di atas, difokuskan pada pemberian mut`ah kepada mantan istri, sedangkan dalam penelitian ini dikhususkan pada nafkah *iddah* taak bain menurut Hanfiyah dan Syafi`yyah.

¹¹Maliano Perdana, “Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut’ah Bagi Wanita Yang telah Ditalak”, (Skripsi 2015) <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses tanggal 3 Mei 2020

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut pula dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).¹²

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti banyak mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pendapat Hanafiyah dan Syafi`iyah tentang nafkah *iddah* talak *bain*.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatoris, yaitu: suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.¹³

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan studi dokumen terhadap karya ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah

¹²Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 51

¹³*Ibid.*, h. 47

tentang nafkah *iddah* talak *bain* untuk memperkuat atau menguji pendapat yang dikemukakan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴ Pada umumnya untuk mendapatkan data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya namun meminta bahan-bahan sebagai pelengkap melalui file-file atau buku-buku yang tersedia.¹⁵ Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,¹⁶ yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yang akan digunakan adalah kitab karya ulama Hanafiyah, dan Syafi'iyah.

Kitab karya Hanafiyah yang menjadi bahan hukum primer yaitu: *Syarh Fath al-Qodir* karya Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Rad al-Mukhtar `ala Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, karya Ibnu Abidin, *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanzu Daqoiq*, karya Ibnu Najim al-Hanafi, *Bada`i Shanai` fi Tartib asy-Syarai`*, karya al-Kisani.

¹⁴*Ibid.*, h. 39.

¹⁵*Ibid.*, h. 88.

¹⁶Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

Adapun kitab-kitab Syafi`iyah yang menjadi bahan hukum primer yaitu: *al-Umm*, karya Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, *al-Hawi al-Kabir*, karya al-Mawarid, *Tuhfah al-Muhtaj*, karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Kanzu Roghibin*, karya Jalaluddin al-Mahali, *Umdah al-Muhtaj*, karya Ibnu Mulaqqin.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang secara serius dan khusus membahas masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder ini adalah seperti buku-buku fiqh perbandingan seperti: buku karya Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, buku karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, buku karya Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, dan buku-buku fiqh umum seperti buku karya Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, buku karya Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

¹⁷*Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi yaitu studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus di periksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini berpengaruh pada hasil suatu penelitian¹⁸. Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan nafkah *iddah* dalam perkawinan di dalam buku-buku fiqih.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.¹⁹

Selain itu, analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu: “membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, group atau negara, terhadap

¹⁸Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 68.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.

kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.”²⁰ Dalam hal ini peneliti membandingkan kesamaan pandangan dan perbedaan metode *istinbâṭ* hukum dikemukakan ulama Hanafiyah dan Syafi`yyah tentang nafkah *iddah* talak *bain*.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 310

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Istinbâṭ* Hukum

1. Pengertian *Istinbâṭ* Hukum

Istinbâṭ dari segi etimologi berasal dari kata *nabata- yanbutu-nabtun* yang berarti "air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur". Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbâṭa*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).²¹

Al-Jurjani memberikan arti kata *Istinbâṭ* dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).

"الاستنباط استخراج الماء من العين من قولهم نبطاء بماء إذا خرج من منبعه، الاستنباط اصطلاحاً استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القرينة"²²

(*Istinbâṭ* (secara bahasa) adalah mengeluarkan air dari sumbernya, berasal dari perkataan orang Arab menggali air, ketika air keluar dari sumbernya. Sedangkan *istinbâṭ* secara istilah adalah mengeluarkan makna dari teks-teks (dalil) dengan kekuatan hati dan tabiat).

²¹Rahmawati, *Istinbâṭ Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 29

²²Al-Jurjani, *Kitab at-Ta`rifat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), h. 22

Istinbâṭ hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoretis berbagai metode yang terkait dalam suatu system pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.²³

Kata *istinbâṭ* juga disebutkan dalam Al-Quran Surah an-Nisa` sebagai berikut:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) (Q.S. an-Nisa` : 83)

Berkaitan dengan penyebutan *Istinbâṭ* dalam Surah an-Nisa` di atas, Ibnu Qoyyim menjelaskan sebagai berikut:

²³Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2

ومعلوم أن الاستنباط؛ إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره، ويلغى ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط²⁴

Diketahui bahwa *Istinbât* adalah mengeluarkan makna, alasa-alasan dan menyandarkan sebagian pada sebagian yang lain. *Istinbât* dikategorikan sah sebab kebenaran sesuatu yang menyerupai, mendekati sama dan sepadan. *Istinbât* yang diabaikan adalah *istinbât* yang tidak sah penyerupaannya. Hal ini yang dipahami manusia dari *Istinbât*.

Istinbât juga diartikan sebagai *ijtihad*, yang artinya mengerahkan segenap upaya dan kemampuan secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan atau menetapkan kesimpulan hukum dan dalil-dalilnya.²⁵

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbât* hukum (metodologi penggalian hukum), dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqhlah satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya; al-Qur'an dan al-Hadits.²⁶

Memahami pendapat di atas, kemampuan melakukan *istinbât* diperlukan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum, dan harus disertai pula dengan pemahaman mendalam tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Mujtahid

²⁴Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *adh-Dhou` al-Munir `ala Tafsir*, Jilid 2, (Muassah an-Nur), 264

²⁵Azyumardi Azra, etl, *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 279

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uhsul al-Fiqh*, Alih Bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 1

arus mampu melakukan *istinbâṭ* berdasarkan pemahamannya terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terkandung dalam naṣ Al-Quran dan Hadis.

Materi-materi hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu terutama setelah berlalunya zaman Rasulullah Saw, dalam penerapannya diperlukan penalaran. Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat terkadang sudah ditemukan *naṣnya* yang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an atau Hadis, tetapi terkadang hanya ditemukan prinsip-prinsip umum saja. Untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada naṣ nya secara jelas, perlu dilakukan *istinbâṭ* hukum, dengan mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melalui ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Istinbâṭ hukum berupaya menetapkan hukum, berupa perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh *naṣ*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Seorang ahli fiqh yang menetapkan hukum syarī'ah atas perbuatan seorang mukallaf, maka ia telah melakukan *istinbâṭ* hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul

fiqh. Dengan jalan *istinbât* hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat, untuk mewujudkan kemaslahatan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.

2. Dasar Penetapan Hukum Melalui *Istinbât*

Kebutuhan terhadap *istinbât* sebagai bagian dari penggalian hukum Islam didasarkan pada Al-Quran. Ulama sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam, termasuk dalam penggalian hukum Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, barulah ia dibemakan menggunakan dalil-dalil lain. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surah Q.S. an-Nisa: 105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. an-Nisa: 105)²⁷

Berkaitan dengan ayat di atas, menurut Abdul Wahab Kholaf apabila suatu kasus yang hendak diketahui hukumnya, ternyata telah ditunjukkan hukum syara'nya oleh dalil yang sharih (jelas) dan *qath'i* dan segi sumber dan pengertiannya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya. yang wajib dalam hal ini adalah melaksanakan pengertian yang telah ditunjukkan oleh *naş* tersebut. Sebab selama dalil itu adalah *qath'i* yang mana ketetapan dan keluarnya bersumber langsung dari Allah dan Rasul-Nya, maka hal yang demikian tidaklah merupakan objek pembahasan dan pencurahan daya kemampuan (*ijtihad*). Dan selama dalil itu dalalnya *qath'i*, maka dalalah terhadap maknanya dan pengambilan hukum dan *naş* itu, bukanlah merupakan tempat pembahasan dan *ijtihad*.²⁸

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkategori *kulliyah* dan ayat-ayat *juz'iyah* yang berkategori *dhanniyah* memerlukan penjabaran dan penafsiran. As-Sunnah sebagai acuan kedua syari'at Islam telah ditunjuk oleh al-Qur'an untuk menjadi penafsir dan penjabar utamanya, selain tugasnya untuk menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam al-Qur'an. As-Sunnah sendiri ternyata mengikuti jejak al-Qur'an di dalam menampilkan Hadits-haditsnya. Maksudnya *naş -naş* Hadits ada yang *kulli* di samping yang *juz'iy* dan ada yang *dhanny* disamping yang *qath'iy*. *Naş -naş* yang *juz'iy qath'iy* dan al-Qur'an dan As-Sunnah melahirkan hukum-hukum yang tegas dan tegas, sementara *naş-naş* yang *kully* dan *dhanny*

²⁷ Q.S. an-Nisa: 105

²⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Muh. Zuhri, dkk, (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 401

menjadi sumber hukum-hukum yang lentur dan berpotensi untuk dikembangkan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang bersifat interpretatif yang menunjukkan terhadap suatu maksud dengan pengertian yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan pentakwilan, maka ia harus ditetapkan, dan tidak dibuka peluang untuk beristinbath dalam kasus-kasus yang menetapkannya. Ayat-ayat Al-Quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalul arti hahasnya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya, di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh menyajikan berbagai cara dan berbagai aspeknya untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Adapun Hadis yang menjadi dasar tentang penggalian hukum melalui ijtihad dapat dipahami dari Hadis sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁹ Tolhah Hasan, *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2010), h. 22

صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ
اللَّهِ» (رواه أبو داود)³⁰

Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu'az: "Atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan? Mu'az menjawab: "Dasarnya adalah Kitab Allah." Nabi bertanya: "Kalau tidak Anda temukan dalam kitab Allah?" Dia jawab: "Dengan dasar Sunnah Rasulullah SAW" Beliau bertanya lagi: "Kalau tidak Anda temukan dalam Sunnah Rasulullah?" Mu'az menjawab: 'Aku akan berijtihad dengan penalaranku." Maka Nabi berkata: "Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diiii utusan Rasulullah SAWS (HR. Abu Daud)

Memahami Hadis di atas, mujtahid diperbolehkan berijtihad, ketika tidak ditemukan penjelasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini ijtihad berperan penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan *qiyas*, *istihsân*, *maṣlahat mursalah*, *'uruf*, *istishab*, dan *sadd al-zari'ah*.

Jumlah *naṣ-naṣ* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas, sedangkan kejadian demi kejadian di rengah masyarakat berlangsung terus menerus tanpa henti. Persoalan persoalan baru tersebut banvak sekali yang tidak secara langsung dijawab oleh naṣ : Di sinilah peran ijtihad dibutuhkan. Ijtihad bisa menginterpretasi *naṣ-naṣ* syar'i guna menjawab persoalan baru.

³⁰Abu Daud Sulaiman al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, (Beirut: Maktabah Asriyah, tt), h. 303

Dengan begitu, umat akan tetap menajalani kehidupan berdasarkan rel-rel hukum Islam)³¹

Dalam tradisi pemikiran ilmu ushul fiqh, penggunaan akal (*ra`yu*) digunakan dalam proses *istinbâṭ al-ahkam* atau penggalian hukum-hukum sesuai prinsip *istidlal* sebagai instrumen penting dalam merumuskan hukum. *Istinbâṭ* mengacu pada dalil-dalil ‘*aqli* (nalar logika). Penggunaan logika dalam ilmu ushul fiqh semakin menemukan momentumnya manakala jumlah dalil naqli (teks wahyu) sangat terbatas dibanding jumlah peristiwa hukum yang terus muncul di masyarakat.

3. Tujuan *Istinbâṭ* Hukum

Istinbâṭ sebagai operasionalisasi dari ijtihad diperlukan masyarakat sebagai instrumen pengembangan pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang sudah baku. Upaya merelevansikan ijtihad terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakat merupakan tugas fuqoha dan ulama (*mujtahidun*) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengistinbtkan hukum dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dengan dernikian, tujuan ijtihad mengupayakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam sebagai pegangan hidup bagi setiap mukalaf agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya.³²

³¹Imam Nahe'i, dan Wawan juandi, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbâṭ Hukum Islam*, (Situbondo Ibrahimy Press, 2010), h. h. 327

³²Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 43

Penggalian hukum diperlukan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Al-Qur'an hanya memuat permasalahan-permasalahan secara garis besar. Ulama hanya mampu menjabarkan *naş -naş* Al-Qur'an yang masih garis besar itu ke dalam realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Oleh karena itu diperlukan penggalian hukum berdasarkan prinsip dan kaidah-kaidah umum dalam Al-Quran dan Hadis untuk menjaga agar umat tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah tersebut.

Istinbât dikembangkan untuk mewujudkan tujuan sebagai berikut:

- a. Supaya dalam mengembangkan oprasionalisasi ajaran Islam sesuai dengan dasar asasinya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum. sehingga tidak selalu menggantungkan din pada adanya sabda Nabi SAW.
- b. Supaya bisa menetapkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kedua sumber dasarnya secara baik dan sempurna sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari' itu sendiri.
- c. Supaya hukum-hukum yang berasal dan hasil *istinbât* tidak bersifat statis, sehingga hasilnya selalu aktual dan dapat diamalkan sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu menuntutnya.³³

Berasarkan pendapat di atas, *istinbât* diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari' itu sendiri. Melalui *istinbât* ditetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah tersebut dapat dipahami hukum-

³³M. Mashum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), h. 197

hukum syara' yang ditunjuk oleh *naş*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syari'ah atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah melakukan *istinbât* hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

Pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan *spirit* (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia. Jika tidak ditemukan *naş* yang menjelaskan permasalahan hukum, bukan berarti terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan kerusakan perilaku manusia. Tetapi prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam *naş* dan tujuan syariat dapat memandu penetapan hukum yang sejalan dengan syariat itu sendiri.


4. Macam-macam Metode Istinbath Hukum

Metode *istinbât* (*turuq al- istinbât*) berarti cara menarik (menetapkan) hukum dengan cara ijtihad.³⁴ Secara garis besar, metode *istinbât* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqāşid* (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.³⁵

³⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159

³⁵Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 163

Gambar 1
Metode *Istinbath*³⁶



Berdasarkan pendapat di atas, *istinbâṭ* dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: metode kebahasaan, *maqāṣid syarī'ah*, dan penyelesaian dalil yang *taarud*. Metode kebahasaan meliputi *am* dan *khas*, *amr* dan *nahi*, *mutlaq* dan *muqoyyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, *mantuuq* dan *majhum*. Metode *maqāṣid syarī'ah* mencakup *istinbâṭ* melalui kajian tujuan syariat dari segi

³⁶Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, h. 158

Ḍarûriyat, Hâjiyat, dan tahsiniyat. Sedangkan penyelesaian dalil yang taarud (bertentangan) dilakukan melalui tarjih, dan al-jam'u wa al-taufiq.

Metode *istinbât* yang digunakan dalam penggalian hukum secara lebih terperinci dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut:

a. Metode *Istinbath* dari Segi Bahasa

Objek utama yang dibahas dalam ushul fiqh adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam semantik yang digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa Arab dalam menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting adalah *amar*, *nahi* dan *takhyir*, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaz-nya.³⁷

Teks Al-Qur'an dan Sunah (keduanya merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam) adalah berbahasa Arab, karena Nabi yang menerima dan menjelaskan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, setiap usaha memahami dan menggali hukum dan teks kedua sumber

³⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 163

hukum tersebut sangat tergantung kepada kemampuan memahami bahasa Arab. Untuk maksud itu para ahli Ushul menetapkan bahwa pemahaman teks dan penggalian hukum harus berdasarkan kaidah tersebut. Dalam hal ini mereka berpegang pada dua hal:

- 1) Pada petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah bahasa Arab dari teks tersebut dalam hubungannya dengan Al-Qur'an dan Sunah.
- 2) Pada petunjuk Nabi dalam memahami hukum-hukum Al-Qur'an dan penjelasan sunnah atas hukum-hukum Qur'ani itu. Dalam hal ini *lafadz 'Arabi* dipahami dalam ruang lingkup hukum syara'.³⁸

Berdasarkan kutipan di atas, kemampuan memahami bahasa dalam *nash* merupakan bagian penting dalam istibath hukum. Untuk dapat memahami kandungan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mujtahid harus memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang kemudian dirumuskan dalam kaidah ushul fiqh. Dengan memahami kaidah bahasa tersebut, maka hasil penggalian hukum lebih sesuai dengan kandungan hukum yang dimaksud oleh *nash*.

b. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pengertian *maqāṣid syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dengan ungkapan yang berbeda. Namun pengertian dalam ungkapan tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2

pensyari'atan hukum Islam. *Maqasid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁹

Menurut Thahir ibn 'Asyur dalam Hisyam bin Said Azhar pengertian *maqāsid syari'ah* sebagai berikut:

الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ الْمَلَاخِظَةَ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُلَا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ⁴⁰

“*Maqāsid syari'ah* ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan Syari' dalam beberapa kondisi penetapan hukum syariat atau sebagian besamya, dimana perhatian tidak dikhususkan pada keadaan satu macam dari hukum-hukum syari'ah.”

Berdasarkan uraian di atas, *maqāsid asy-Syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Pemahaman terhadap *maqāsid syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu

³⁹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, h. 213

⁴⁰ Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa A'saruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), h. 14

dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, dan menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah.

c. Penyelesaian Dalil yang Bertentangan (*ta`arud*)

Penyelesaian dalil yang *taarud* dilakukan melalui *tarjih* dengan membandingkan dua dalil yang sama-sama layak dijadikan dasar dan memilih satu yang lebih unggul, sebagaimana dikatakan Al-Amidi sebagai berikut:

أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر فقولنا (اقتران أحد الصالحين) احتراز عما ليس بصالحين للدلالة، أو احدها صالح، والآخر ليس بصالح، فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض ولا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما⁴¹

Adapun *tarjih* adalah suatu ungkapan membandingkan salah satu dari dua dalil yang sama-sama layak penunjukannya pada makna yang dicari, disertai adanya kontradiksi antara dua dalil tersebut, dengan kewajiban mengamalkan salah satu dan mengabaikan yang lainnya. Perkataan tentang membandingkan salah satu dari dua dalil yang layak mengecualikan dari perbandingan dua dalil yang keduanya tidak layak *dilalahnya*, atau salah satu

⁴¹Abu al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Maktab Islami, tt), h. 239

layak, sedangkan dalil pembandingnya tidak layak. *Tarjih* hanya ada pada upaya memverifikasi kontradiksi, dan tidak ada kontradiksi pada dua dalil yang sama-sama tidak layak, atau salah satu saja yang layak.

Istinbâṭ melalui *tarjih* berangkat dari adanya kontradiksi antara dua dalil yang sama-sama layak digunakan sebagai dasar hukum, kemudian memilih salah satu yang lebih unggul. Kontradiksi terjadi dalam keadaan ketika ditemukan dua dalil yang sama-sama layak dilalahnya, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk menentukan salah satu yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum.

5. Metode Istinbath Hukum Syafi`yyah dan Hanafiyyah

a. Metode Istinbath Hukum Syafi`yyah

Metode ijtihad yang digunakan Syafi`yyah dalam menggali hukum didasarkan pada empat sumber hukum sebagai berikut:

- Kitab Suci al-Qur'an
- Hadits-hadits atau Sunnah Nabi
- Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa)
- Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya).⁴²

“Ke-empat sumber hukum Islam yang menjadi dasar ijtihad Imam Syafi`i ini disepakati oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Karena itu

⁴²Sirajuddin Abas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007), h.. 70.

Syafi`i dianggap sebagai arsitek agung pembangun teori ilmu pengetahuan hukum Islam.”⁴³

ومنهجه في استنباط الأحكام هو ما بينه في كتابه الأم، حيث قال:
 العلم طبقات شتى: الأولى: الكتاب، والسنة إذا ثبتت ثم الثانية: الإجماع
 فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي قولا
 ولا نعلم له مخالفا منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبي في ذلك .
 والخامسة: القياس على بعض. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة
 وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى.⁴⁴

Metode Imam Syafi`i dalam istinbath hukum dijelaskan dalam kitabnya al-Umm, dimana beliau berkata: “Pengetahuan (tentang hukum) memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pertama adalah al-Kitab, kedua as-Sunnah jika ada. Ketiga perkataan sebagian sahabat nabi yang tidak ada sahabat lain yang menentanginya (ijma`). Keempat perbedaan antara sahabat nabi dalam suatu masalah. Kelima qiyas terhadap suatu hukum. Suatu hukum tidak diambil dari selain al-Kitab dan Sunnah sedangkan keduanya ada nashnya. Pengetahuan tentang hukum hanya diambil dari sumber yang lebih tinggi.

⁴³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 71

⁴⁴Qahtan Abdur Rahman ad-Dhuri, *Manahij al-Fuqoha.*, h. 49.

Syafi`yyah menggunakan *qiyâs* sebagai sumber penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran, Hadis dan *ijma`*, sebagaimana dikatakan oleh asy-Syafi`i sebagai berikut:

ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة،
لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند
الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في
الإعواز. وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة.⁴⁵

Kami menetapkan hukum dengan *ijma`* kemudian *qiyâs*. Hal ini lebih lemah dari penetapan hukum dengan Kitab dan Sunnah, akan tetapi kedudukan *qiyâs* merupakan darurat. Ketika ada Sunnah maka tidak boleh ada *qiyâs* sebagaimana tayamum merupakan cara bersuci di perjalanan ketika tidak menemukan air. Tayamum tidak disebut sebagai bersuci ketika menemukan air, ia hanya disebut bersuci ketika tidak menemukan air. Demikian pula sesuatu setelah sunnah (*ijma`* dan *qiyâs*) dapat dijadikan hujjah, ketika tidak menemukan sunnah.

Memahami pendapat di atas, *ijma`* dan *qiyâs* digunakan oleh *Syafi`yyah* sebagai dasar penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran atau Hadis. *Ijma`* dan *qiyâs* lebih rendah kedudukannya, dan

⁴⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, *ar-Risalah*, (Kairo: Mustofa Bab al-Halabi, 1357 H), h. 599

merupakan keadaan darurat yang disamakan dengan tayamum ketika tidak menemukan air.

Operasional penggunaan *qiyâs* dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada teks (asli). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna *lafazh* saja. Tetapi harus sesuai dengan prosedur *istinbât*. Hingga kemudian seorang mujtahid menemukan *illat* disyariatkannya hukum tersebut. Selanjutnya mujtahid meneliti dan mencari serta menetapkan ada atau tidaknya *illat* tersebut pada kasus yang belum ada *naş* hukumnya (*far`u*). Baru kemudian, setelah benar-benar terbukti bahwa pada *far`u* (kasus cabang) terdapat *illat* yang ada sama pada hukum asal, maka status hukum yang ada pada *ami* bisa dijalkan pada *far`u* dengan jalan analogi (*qiyâs*). Dengan demikian, status hukum *far`u* (cabang) sama dengan hukum asli yang memang dan awal bersumber dan teks al-Quran dan Hadis.

Operasional penggunaan *qiyâs* dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada teks (asli). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna *lafazh* saja. Tetapi harus sesuai dengan prosedur *istinbât*. Hingga kemudian seorang mujtahid menemukan *illat* disyariatkannya hukum tersebut. Selanjutnya mujtahid meneliti dan mencari serta menetapkan ada atau tidaknya *illat* tersebut pada kasus yang belum ada *naş* hukumnya (*far`u*). Baru kemudian, setelah benar-benar terbukti bahwa pada *far`u* (kasus cabang) terdapat *illat* yang ada sama

pada hukum asal, maka status hukum yang ada pada amī bisa dijalkan pada *far'u* dengan jalan analogi (*qiyâs*). Dengan demikian, status hukum *far'u* (cabang) sama dengan hukum amī yang memang dan awal bersumber dan teks al-Quran dan Hadis.

Syafi'iyah pada dasarnya juga menggunakan *zahir* (tekstual) sebagai dasar penetapan hukum, namun operasionalnya berbeda dengan *Zahiriyyah*. Bagi Syafi'iyah yang dimaksud dengan mengamalkan syariat yang *zahir* bukanlah melaksanakan syariat secara dangkal, tetapi mengamalkannya sesuai dengan hakikat syariat. Menjalankan bagian luar syariat saja adalah apa yang dipraktikkan oleh Madzhab *Zahiri* yang didirikan oleh Daud dan Ibnu Hazm. Adapun pendapat Syafi'iyah berdasarkan pada *zahir naş* atau *dilalah naş* dan berdasarkan pada prinsip *peng'illatan* hukum (*ta'lil ahkam*). Dan karena hukum bersumber dan *naş* dan maknanya, atau dan *dilalah naş* dan isyarat *naş* tersebut, maka *naş* yang bersangkutan terlebih dulu harus dipahami dengan bahasa Arab untuk kemudian dihadapkan pada proses *ijma'* dengan ketentuan yang ketat.⁴⁶

Syafi'iyah menggunakan pendapat sahabat yang dianggap paling mendekati *naş* al-Qur'an dan hadits untuk kemudian dihadapkan pada *qiyâs* dengan menganggapnya sebagai kandungan *naş* tersebut, kemudian dalil digali dengan makna yang lebih luas, bukan makna yang sempit. Syafi'iyah

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2 (al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar 2)*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 5

berpijak pada prinsip yang digunakan Syafi`i dalam menafsirkan syariat dengan interpretasi yang jelas, eksplisit (*zahir*), serta dilandaskan pada pemikiran yang mendalam atas pemahaman terhadap *naş* dan sesuatu yang dikandungnya (*madlūl*), tujuan syariat (*maqshud asy-syari'ah*), dan *'illat* hukumnya. Syafi`iyah menggunakan kaidah fiqh bahwa hukum berkembang menurut ada tidaknya alasan (*'illat*). Dalam hal ini *qiyās* digunakan berdasarkan *'illat* atau alasannya dan makna *naş*. Proses ini mempersempit ruang bagi penerapan ijtihad dengan *ra'yu*. Sebab, makna *naş* harus tunduk kepada kaidah-kaidah *qiyās* yang harus ditetakkan pada tempatnya yang tepat untuk mewujudkan *maslahat* dalam syariat atau menyingkirkan *mafsadat* yang tidak sejalan dengan syariat melalui *qiyās* dengan adanya *'illat* yang jelas.

b. Metode Istinbath Hukum Hanafiyah

Abu Hanifah dikenal sebagai *ahli ra`yi* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbathkan dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra`yi* ketimbang *khbar ahad*. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma' sahabat*, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.⁴⁷

⁴⁷Askar Saputra, Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik, *Jurnal Syariah Hukum Islam* (2018), h. 19

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (*Ijma' ash-shahabi*), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan *Istinbāḥ* hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.⁴⁸

Metode istinbath hukum Hanafiyah dijelaskan oleh Qahtan Abdur Rahman ad-Dhuri sebagai berikut:

ومنهجه في استنباط الأحكام ظاهر في قوله الذي نقله الخطيب البغدادي: (أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشَّعبي وابن سيرين

⁴⁸Ita Sofia Ningrum, Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 5 No. 1 (2017) h. 97

والحسن وعطاء وسعيد بن المسيّب، وعَدَدَ رجالا، فقوم اجتهدوا، فأجتهد
كما اجتهدوا.⁴⁹

Metode istinbath hukum Abu Hanifah jelas dari ucapan beliau yang dikutip oleh al-Khatib al-Baghdadi, yaitu: Saya mengambil Kitabullah sebagai dasar hukum, apabila tidak menemukan, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah. Jika saya tidak menemukan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka saya mengambil ucapan sahabatnya. Saya mengambil ucapan sahabat yang saya kehendaki dan meninggalkan sahabat yang saya kekendaki. Saya tidak keluar dari ucapan sahabat dan beralih ke selain sahabat. Apabila telah sampai kepada Ibrahim, Sya`bi, Ibn Sirin, Hasan, `Atho`, dan Said bin Musayyab, dan beberapa tokoh (Tabi`in), lalu segolongan ulama yang berijtihad, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa metode istinbath yang digunakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya didasarkan kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, ucapan sahabat, dalam memutuskan masalah hukum yang ada nashnya. Adapun dalam masalah yang tidak ada dalil nashnya, maka Abu Hanifah dan para pengikutnya memutuskan hukum berdasarkan *qiyâs*, *istihsan*, dan *`urf*.

⁴⁹Qahtan Abdur Rahman ad-Dhuri, *Manahij al-Fuqoha` fi Istinbat al-Ahkam wa Asbab Ikhtilafihim*, (Beirut: Book Publisher, 2015), H. 39.

Menurut Hanafiyah, *istihsan* bukanlah sebagaimana diperkirakan oleh para penentanginya bahwa *istihsan* semata-mata pendapat tanpa dalil atau pendapat hawa nafsu dan syahwat. *Istihsan* adalah qiyâs yang berlawanan dengan qiyâs yang lain yang ditarjih karena adanya dalil yang kuat.⁵⁰

Abu Bakr Ahmad al-Jashas al-Hanafi menyebutkan wajibnya berijtihad dalam masalah yang tidak ada dalil nashnya sebagai berikut:

وَهَذَا لَا مَحَالَةَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى
اسْتِنْبَاطِهِ فَثَبَّتَ بِذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا
هُوَ مُودَعٌ فِي النَّصِّ قَدْ كَلَفْنَا الْوَصُولَ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ⁵¹

Istinbath dilakukan dalam masalah yang tidak ada dalil nashnya, karena masalah yang telah dijelaskan oleh nash tidak membutuhkan istinbath. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum-hukum Allah ada yang dijelaskan oleh nash, dan ada yang tidak dijelaskan oleh nash yang menuntut kita untuk sampai pada istidlal dan istinbath.

Hanafiyah menggunakan *istihsan* sebagai dasar *istinbath* hukum dalam masalah yang tidak ditemukan dasarnya dalam al-Quran, Sunnah, ijma` dan qiyâs. Menurut Hanafiyah *Istihsan* adalah meninggalkan qiyâs dan menggunakan yang lebih kuat dan padanya, karena adanya dalil yang

⁵⁰Noorwahidah, *Istihsan: Dalil Syarâ yang Diperselisihkan*, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016 h. 14

⁵¹Abu Bakr Ahmad al-Jashas, *Ahkam al-Quran*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya at-Turots al-`Arabi, 1992), h. 183

rnenghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.⁵²

Dalam menerapkan istihsan, seorang mujtahid berpaling dan kebiasaan umum menerapkan ‘illah dan memilih cara menetapkan ‘illah berdasarkan dampak yang lebih kuat dan efektif. Pengertian istihsan inilah yang paling konkret di kalangan ulama ilanafî karena telah mencakup segala sifat dan karakteristik istihsanitu sendiri sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama Hanafi, sehingga mereka berpendapat bahwa penerapan istihsan adalah lebih kuat *istidlâl*-nya ketimbang *qiyâs*.⁵³

al-Jashahs al-Hanafi, memberi argumen pembelaan tentang penggunaan *istihsan* oleh Hanafiyah dari para penentangannya sebagai berikut:

لما كان (ما حسنه الله تعالى) بإقامته الدلائل على حسنه مستحسنا،
 جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان فيما قامت الدلالة بصحته. وقد ندب
 الله تعالى إلى فعالة، وأوجب الهداية لفاعله، فقال عز من قائل: «فبشر
 عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله
 وأولئك هم أولوا الألباب» وروي عن ابن مسعود، وقد روي مرفوعا إلى
 النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال: (ماراه المؤمنون حسنا فهو عند الله

⁵²Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 77

⁵³Hamka Haq Al-Badry, *Al-Syâthibî Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwâfaqât*, (Bandung: Erlangga, 2007), h. 248

تعالى حسن وماراه المسلمون سيئا فهو عند الله تعالى سيء) فإذا كنا قد وجدنا هذا اللفظ أصلا في الكتاب والسنة لم يمنع إطلاقه بعض ما قامت عليه الدلالة بصحته على جهة تعريف (المعنى) وإفهام هو المراد⁵⁴

Ketika sesuatu yang dianggap baik oleh Allah sebab adanya dalil yang menunjukkan kebaikannya juga dianggap baik (oleh manusia), maka boleh bagi kita mengucapkan lafadz *istihsan* dalam masalah yang ditunjukkan oleh dalil secara sah. Allah Swt menganjurkan mengerjakan kebaikan dan menetapkan hidayah bagi pelakunya. Allah Swt berfirman: Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mendengar perkataan, lalu mengikuti yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akal. Diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud secara marfu` bahwa Nabi Saw, bersabda: Apa yang dipandang oleh orang-orang mukmin sebagai kebaikan, maka hal itu bagi Allah juga baik. Dan apa yang dipandang orang-orang muslim sebagai keburukan, maka hal itu bagi Allah juga suatu keburukan. Jika kami menermukan lafadz ini (*istihsan*) dalam al-Quran dan Sunnah, maka tidak dilarang mengucapkan *istihsan* pada sebagian masalah yang ditunjukkan oleh dalil secara sah, berdasarkan definisi makna *istihsan* dan pemahaman terhadap maksud yang dikehendaki dari *istihsan*.

⁵⁴ Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashahs, al-Hanafi, *al-Fusul li al-Ushul*, Juz 4, (Kuwait: Wizarah al- Auqaf wa Syu`un al-Islamiyyah, 1994), h. 227

Hanafiyah walaupun berpegang kepada *istihsan*, tetapi tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang *istihsan*. Menurut Hanafiyah melakukan *istihsan* lebih utama dari pada melakukan *qiyâs*. Karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktek *istihsan* ini, tidak harus ada dalil yang bertentangan, tetapi *istihsan* itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah.⁵⁵

Abu Hanifah menganalisis tujuan hukum hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Abu Hanifah banyak sangat ketat dalam penerimaan hadis ahad. Abu Hanifah sering menafsirkan suatu nash dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka *'illat*, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahami.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Istinbath* Hukum

Dalam proses untuk sampai pada hasil ijtihad maka diperlukan penggalian hukum (*istinbath*) terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar pengambilan hukumnya. Sumber pengambilan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, maka ulama telah menyusun kaidah ushul fiqh yang digunakan

⁵⁵Darmawati H, *Istihsan dan Pembaruan hukum Islam*, Jurnal Al-Fikr Volume 15 Nomor 1 Tahun 2011, h. 167

dalam praktik ijtihad. Bahasa Arab dalam menyampaikan suatu pesan dilakukan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, ulama telah membuat beberapa kategori lafazd atau redaksi, seperti *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar keabsahan syari'at Islam tidak membuat ketentuan umum bagi tiap kemungkinan permasalahan yang diprediksikan. Al-Quran hanya menggariskan konsep konsep global. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan dan dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman melalui pertimbangan *maşlahat*. Dengan mempertimbangkan kemaahatan, syari'at Islam akan mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul.⁵⁶

Ditinjau dari aspek kebahasaan, penunjukan makna dari nash terkadang membutuhkan kajian mendalam karena adanya kesamaran makna, seperti *musykil*, *khafi* dan *musytarak*. *Musykil* yaitu lafazh yang maknanya samar atau kabur karena sesuatu sebab yang ada pada lafazh itu sendiri. Adapun *khafi* yatu kesamaran makna bukan disebabkan oleh lafazh itu sendiri, tapi oleh penerapan segi cakupan lafazhnya. Contoh *musykil* adalah lafazh *musytarak* (polisemi: lafazh yang menunjukkan dua arti atau lebih secara bergantian), seperti kata '*ain*. Kata ini menunjukkan beberapa makna

⁵⁶Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2014), h. 33

(yaitu: mata, sumber air, esensi, mata-mata). Kala ini tidak bisa ditentukan satu arti tertentu dari beberapa makna yang dikandungnya, kecuali dengan melihat dalil.⁵⁷

a. Faktor- faktor yang Mempengaruhi *Istinbath* Hukum Hanafiyah

Corak pemikiran fqih dan ushul fqih Abu Hanifah rasional, karena pendiri madzhab ini (Imam Hanaf) hidup di Baghdad, kota metropolis yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia.⁵⁸ Pemikiran hukumn Abu Hanifah lebih mengedepankan aspek rasionalitas yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan demografis Irak. Banyak pemikirannya yang progresif dan berbeda dari ulama lain, baik pada aspek metodologis maupun hasil ijtihad.⁵⁹

Sebagai produk ijtihad, hukum Islam tidak terlepas dari adanya perubahan. Setiap perubahan sosio-kultural umat Islam akan berpengaruh terhadap perubahan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak boleh stagnan dan harus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Persoalan umat Islam akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, kebudayaan dan lingkungan itu sendiri.⁶⁰

⁵⁷Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Penerjemah Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014) h. 250 ,

⁵⁸ Abdurrahman Kasdi, Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 216

⁵⁹ M. Iqbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 72

⁶⁰*Ibid.*, h. 74

Perbedaan lingkungan tempat tinggal para mujtahid merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran mujtahid. Lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan kebutuhan penting, merajihkan satu *illat* di atas *illat* lainnya karena kuatnya *munasabah* (kesesuaian) *illat* tersebut, menghukumi sah terhadap transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi karena tidak berakibat pada permusuhan (pertentangan) sesuai dengan *urf* (kebiasaan masyarakat setempat), memperbolehkan perkara yang tidak boleh namun tidak bisa dihindari (*ma ta'ummu bihi al-balwa*), dan hal-hal lainnya yang menjadikan setiap mujtahid tunduk pada apa yang dilihat dan diketahuinya di lingkungan tempat tinggalnya itu.⁶¹

Malik bin Anas yang tinggal di Madinah banyak memakai Sunah dan dengan demikian sanggup menyelesaikan problema-problema yang timbul dalam masyarakat yang masih bersifat sederhana. Hal ini berbeda dengan Abu Hanifah yang tinggal di Kufah yang tidak banyak dijumpai Hadis. Dengan adanya perbedaan keadaan kedua kota tersebut (Kufah dan Madinah), maka sumber hukum yang digunakan untuk memproduksi hukum mengalami perbedaan. Untuk menyelesaikan kasus hukum, Abu Hanifah banyak memakai pendapat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ra'yu*, *qiyas*, atau analogi serta *istihsan* yang juga merupakan suatu

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Penerjemah Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 55

bentuk analogi. Abu Hanifah dikenal sangat hati-hati dalam menggunakan al-Sunah sebagai sumber hukum. Ia hanya memakai Sunah yang betul-betul diyakininya orisinal dan bukan Al-Sunah buatan, dan karenanya ia dikenal sebagai penganut mazhab *ahi al-rayi* (aliran rasionalis).⁶²

Menurut Abudin Nata lingkungan sekitar menuntut adanya kemaslahatan yang belum dialami lingkungan sebelumnya. Dan terkadang pula terjadi perubahan karakter dan kondisi manusia dan yang duhulunya *maslahat* menjadi *mafsadat*. Jika pintu pensyariaan hukum dengan *istishlah* tidak diperkenankan bagi para mujtahid, maka syariat Islam menjadi sempit dan tidak memenuhi kemaslahatan manusia dan memangkas kebutuhan mereka, serta tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ruang, lingkungan, dan kondisi, padahal syariat Islam diperuntukkan untuk semua umat manusia dan merupakan penutup seluruh syariat langit.⁶³

Memahami pendapat di atas, perbedaan sosio-kultural berpengaruh terhadap istinbath hukum mujtahid. Lingkungan mujtahid dan peristiwa yang terjadi di lingkungannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan mujtahid lainnya. Hal ini berdampak pada penilaian maslahat mujtahid terhadap peristiwa yang dihadapinya.

⁶²Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 247

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, h. 339

b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi *Istinbath* Hukum Syafi`iyyah

Metode istinbath hukum Syafi`yyah didasarkan pada pemikiran Imam Syafi`i yang menyerap berbagai karakteristik mazhab fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, antara lain Makah, Yaman, Irak dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkan Syafi`yyah. Perjalanan studi Imam Syafi`i menghasilkan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan yang muncul di tiap daerah dan kemudian menghasilkan perpaduan menjadi mazhab baru.

Menurut Yusud al-Qardhowi mujtahid yang hakiki (profesional) adalah yang melihat nash dan dalil dengan matanya dan melihat kenyataan dan jaman dengan matanya yang lain, hingga ia dapat membandingkan antara kewajiban dan kenyataan, serta memberikan hukum atas setiap peristiwa sesuai dengan tempat, zaman, dan kondisi.⁶⁴

Imam Asy-Syafi'i tatkala beliau di Mesir, beliau meralat sebagian hukum yang telah ditentukan dengan ijtihadnya ketika di Baghdad. Hal ini karena beliau mendengar pendapat dan pada ulama Mesir dan melihat kondisi lingkungan di Mesir.⁶⁵

⁶⁴ Yusuf Al Qaradhawi, *Membangun Masyarakat Baru*, Penerjemah Ruysdi Helmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 64

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, h. 65

Teks wahyu sebagai sumber inspirasi hukum turun bukan dalam ruang yang kosong, melainkan beriringan dengan konteks realitas yang terus berkembang dan bergerak dinamis. Persinggungan teks wahyu dengan realitas masyarakat, dengan demikian, memiliki maknanya tersendiri dalam memunculkan postulat-postulat hukum. Integrasi teks dan konteks ini perlu dielaborasi secara sistematis, karena sejatinya hukum Tuhan tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Teks dan konteks mempunyai hubungan saling melengkapi dalam proses pergulatan pencarian wujud kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan akhir dan seluruh rangkaian proses pembentukan hukum.⁶⁶

Imam asy-Syafi'i hadir dengan mengusung teori-teori hukum yang dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai terhadap eksistensi kedua kubu pemikiran yang saling berhadap-hadapan (*ahlu ra`yi* dan *ahlu Hadits*), Imam asy-Syafi'i benar-benar mencermati latar belakang perdebatan yang tengah terjadi. Pada satu sisi, Imam asy-Syafi'i berguru pada tokoh-tokoh aliran tradisional di Makkah sebelum merantau ke Madinah untuk belajar fiqh pada Imam Malik bin Anas. Sementara, di sisi lain, pengembaraan ilmiah Imam asy-Syafi'i bahkan berlanjut hingga ke Iraq untuk berguru pada tokoh-tokoh rasional generasi penerus Imam Abu

⁶⁶ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh*, h. 36

Hanifah, seperti Muhammad bin al-Rasan. Dengan modal *rihlah 'ilmiyyah* dan pergaulan akademik yang luas seperti ini, Imam asy-Syafi'i dapat memadukan pola penggunaan wahyu, sebagai sumber primer, dan kemampuan rasio secara bersamaan. Selain *appreciate* terhadap penggunaan sunnah sebagai sumber inspirasi hukum, sebagaimana ditunjukkan kubu tradisionalis, Imam asy-Syafi'i juga tidak menafikan perkara yang menjadi komitmen kalangan rasionalis dalam penggunaan analogi.⁶⁷

Proses sebuah ijtihad itu sendiri tidak terlepas dari konsep induk umat Islam yaitu, al-Qur'an dan hadits serta ditambah beberapa sumber lain yang tentunya juga merujuk kepada dua hal tersebut. Tatacara dalam mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep. Pengistinbâṭan hukum yang dilakukan semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan. Terbentuknya kaidah-kaidah Fiqhiyyah merupakan satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. Tugas mujtahid dalam hal ini adalah membahas, menelusuri dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut.

⁶⁷ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh*, h. 18

B. *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Iddah dari kata `adad yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁶⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, ‘*Iddah* menurut bahasa diambil dari kata ‘adad, mengingat ‘*iddah* umumnya mencakup Bilangan suci atau bulan. Kalimat “*Iddah al-mar'ah*” artinya hari-hari wanita. Ia mengikuti *wazan fi'lah* dan kata ‘add ‘hitungan’, artinya hari dan masa suci yang dapat dihitung. Bentuk jamaknya ‘*idad*.⁶⁹

Iddah secara istilah adalah tenggang waktu yang ditetapkan oleh Allah setelah perceraian, dan wajib hukumnya kepada seorang wanita untuk menunggu pada masa itu dengan tidak diperbolehkan menikah sehingga habis waktunya.⁷⁰

Dalam istilah fuqaha *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halai bagi suami lain. *Iddah* sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir

⁶⁸Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 221

⁶⁹Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i*,), Jilid 2, Penerjemah: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz; (Jakarta: Almahira, 2010h. 1

⁷⁰Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensikiopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2, Penerjemah Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 418

saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena *maslahat*.⁷¹

Berdasarkan pendapat di atas, *iddah* adalah masa seorang wanita menanti atau menanggihkan perkawinan setelah diceraikan oleh suami atau setelah kematian suaminya, baik dengan menunggu kelahiran bayinya, berakhirnya beberapa masa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Masa (waktu) menunggu dalam *iddah* ditetapkan oleh syariat Islam dan hanya berlaku bagi wanita yang sudah dicampuri oleh suaminya, sedangkan wanita yang diceraikan suaminya sebelum bercampur dengan suami tidak ada *iddah* baginya.

2. Dasar Hukum Iddah

Hukum *iddah* sebagai masa menunggu bagi istri yang ditalak atau suami meninggal dunia didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Ayat dalam Al-Quran yang menjadi landasan disyariatkannya *iddah* antara lain Firman Allah Swt, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. A1-Baqarah (2): 228)⁷²

⁷¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 318

⁷² QS. A1-Baqarah (2): 228

Berkaitan dengan ayat di atas, Az-Zamakhshari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah.” Asal perkataan: “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian dibentakan.⁷³

Berdasarkan pendapat di atas, *iddah* merupakan perintah Allah kepada wanita yang telah bercerai dengan suami, baik cerai hidup, maupun cerai mati, yaitu masa menunggu dalam waktu yang ditentukan sebelum menikah dengan orang lain.

3. Macam-macam *Iddah*

Masa *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *faskh* (atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. *Iddah* dapat dikelompokkan dalam beberapa macam sebagai berikut:

⁷³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 318

a. *Iddah* istri yang berhaid

Istri yang ditalak dan masih dapat haid, iddahnya tiga kali *quru'*. *Quru'* adalah jamak dan *qur'un*, yang berarti haid. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyirn yang berkata, “Kata *qur'ain* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak ada satu ayat pun yang pernah menggunakan kata *qur'un* dengan arti bersih dari haid dan suci.⁷⁴

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Syafi`yah yang mengatakan *Quru'* berarti masa suci. Setengah masa suci juga dihitung satu persucian yang sempurna. Apabila suami menalak istrinya dalam keadaan suci dan kemudian si istri haid, masa iddahnya habis setelah menjalani dua masa suci yang lain dan mulai masuk haid ketiga. Apabila dia menatlak istrinya dalam kondisi haid, dia mesti menjalani ‘*iddah* selama tiga persucian yang sempurna. Iddahnya selesai begitu haid keempat habis.⁷⁵

Ibnu Rusyd mengatakan fuqaha berselisih pendapat mengenai arti kata *quru*. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *quru'* ialah suci, yakni masa di antara dua haid. Fuqaha lain berpendapat bahwa *quru'* ialah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci, dari kalangan fuqaha Amshar, antara lain Malik, Syafi'i, kebanyakan fuqaha Madinah, Abu Tsaur dan segolongan fuqaha. Sedang dari kalangan

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 224

⁷⁵Wahbah Zuhaili, *Fqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, h. 5

sahabat, antara lain Ibnu Umar r.a. Zaid bin Tsabit r.a., dan Aisyah r.a. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid dan kalangan fuqaha Amshar pula antara lain, Abu Hanifah, Tsauri, Auza'i, Ibnu Abi Laila dengan segolongan fuqaha. Sedang dan kalangan sahabat antara lain, Ali r.a., Umar bin al-Khaththab r.a., Ibnu Mas'ud r.a. dan Abu Musa al-Asy'ari r.a.⁷⁶

Berdasarkan pendapat di atas, istri yang dicerai oleh suami, dan masih mengalami haid dan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, pengertian *quru'* adalah haid, sehingga *iddah* bagi istri yang masih haid adalah tiga kali haid. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, pengertian *quru'* adalah masa suci, sehingga *iddah* wanita yang dicerai suami dan masih dapat haid adalah tiga kali suci.

b. *Iddah* Istri tidak Berhaid

Perempuan yang tidak haid ada tiga, yaitu masih kecil (belum sampai umur); sudah sampai umur, tetapi belum pernah haid; sudah pernah haid, tetapi sudah tua. sehingga sudah tidak haid lagi (*menopause*).⁷⁷

⁷⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtaliid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah, Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 602

⁷⁷Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 253

Iddah bagi wanita yang sudah tidak haid, dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۗ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Berkaitan dengan ayat di atas, Sayyid Sabiq mengatakan: “Perempuan-perempuan yang tidak berhaid, *iddahnya* selama tiga bulan. Ini berlaku untuk perempuan anak-anak yang belum baligh dan perempuan tua, tetapi tidak berhaid, baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya maupun kemudian terputus haidnya.”⁷⁸ Wahbah Zuhaili mengatakan, wanita yang ditalak (atau suaminya meninggal) termasuk orang yang tidak haid karena masih kecil atau telah *menopause*, *iddahnya* adalah tiga bulan.⁷⁹

Memahami ayat dan pendapat di atas, *iddah* bagi wanita yang tidak haid, baik karena masih kecil, atau karena sudah sudah tidak haid lagi (*menopause*) adalah tiga bulan menggunakan kalender Hijriyah.

⁷⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 226

⁷⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 8

c. *Iddah* Perempuan yang Hamil

Untuk Wanita *iddah* bukan karena ditinggal mati Suaminya, jika dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* dengan melahirkan anak yang bisa dihubungkan nasabnya pada suami yang memiliki *iddah* tersebut.⁸⁰

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaaq: 4)⁸¹

Tidak ada perbedaan antara fuqaha' bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau *khulu'* atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau *kitabiyah*, *iddahnya* sampai melahirkan.⁸²

Berdasarkan pendapat di atas, ulama mazhab sepakat bahwa masa *iddahnya* wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan bayi yang dikandungnya dihubungkan nasabnya pada suami yang menceraikannya, atau suami yang meninggal dunia. Ketentuan *iddah* bagi wanita hamil

⁸⁰Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 259

⁸¹QS. Ath-Thalaaq: 4

⁸²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h.

tersebut berlaku bagi wanita yang berpisah dari suami sebab talak, fasakh atau khulu`, dan berlaku pula bagi wanita yang merdeka atau budak.

d. *Iddah* Istri yang ditinggal mati suami

Para ulama mazhab sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal wafat suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia *menopause* atau tidak, sudah dicampuri atau belum.⁸³ Masa *iddah* ini didasarkan atas firman Allah Swt yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿٢٣٤﴾

Dan orang-orang yang meniggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah: 234).⁸⁴

Berkaitan dengan ayat di atas, Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa menurut ulama mazhab empat wanita hamil yang ditinggal mati suaminya iddanya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya

⁸³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 469

⁸⁴ QS. Al-Baqarah: 234

itu, yaitu dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.⁸⁵

Muhammad Bagir mengatakan *iddah* perempuan yang kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari, asalkan ia tidak hamil. Jika seseorang perempuan ditalak *raj'i* suaminya lalu suaminya meninggal selama masih dalam masa *iddah*, perempuan itu beriddah seperti iddahnya perempuan yang kematian suaminya karena ketika ia ditinggal mati, sebenarnya masih sebagai istrinya.⁸⁶ Lain halnya jika istri yang ditinggal mati oleh suaminya sedang menjalani *iddah* dari *talak ba'in* (talak yang tidak memungkinkan rujuk lagi) maka iddahnya tetap tiga kali masa suci.⁸⁷

Memahami pendapat di atas, *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wanita yang hamil, atau wanita yang ditalak *bain*. Bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan sedang hamil. maka iddahnya sampai ia melahirkan. Sedangkan bagi wanita yang ditalak *bain*, lalu suami tersebut meninggal dunia, maka iddahnya tetap tiga kali masa suci.

⁸⁵Muhammad Jawad Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 469

⁸⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 229

⁸⁷Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 294

C. Talak Bain Menurut Syafi`iyah dan Hanafiyah

Ulama sepakat bahwa ke-*ba`in-an (bainunah)* talak dapat jatuh dalam sebuah talak, baik karena tidak terjadinya persetubuhan, jumlah bilangan talak yang dijatuhkan, maupun karena adanya pengganti (*iwadh*) dalam kasus *khulu`*, yang masih diikhtilafkan oleh para ulama, karena muncul pertanyaan: Apakah *khulu`* termasuk talak atau *fahfasakh* (pembatalan nikah). Para ulama bersepakat bahwa jumlah yang menyebabkan jatuhnya talak *ba`in* adalah ketika talak dijatuhkan terhadap perempuan merdeka sebanyak tiga kali, jika talak dilakukan secara terpisah.⁸⁸

Berdasarkan kutipan di atas, jumhur ulama mazhab sepakat bahwa talak bain jatuh pada perempuan merdeka yang ditalak tiga kali, talak yang dijatuhkan pada istri yang belum dicampuri (*dukhul*), dan talak akibat *khulu`*. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat antara Syafi`iyah dan Hanafiyah dalam perincian masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Talak Bain Menurut Syafi`iyah

Menurut Syafi`iyah talak bain hanya dapat jatuh ketika talak diucapkan dengan sighat yang sharih. Pendapat Syafi`iyah tersebut sama dengan pendapat Malikiyah dan Hanabilah sebagai berikut:

رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَتَّفِقُ مَعَ رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ فِيَا عِدَا الْمُبَارَاةِ
فَيَقُولُونَ: كُلُّ طَلَاقٍ يَقَعُ رَجْعِيَّةً إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ الدَّخُولِ، أَوْ كَانَ عَلَيَّ

⁸⁸Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mjijtahid.*, h. 539

مال كما في الخلع، أو كان مكملًا للثلاث أو مقترنة بعدد الثلاث. وعلى هذا لا يقع عند الجمهور غير الحنفية بطلاق الكنايات إلا الطلاق الرجعي، ولو نوى بها البائن؛ لأن الصريح لا يقع به إلا الطلاق الرجعي، فالكناية التي هي أضعف من التصريح لا حتالها الطلاق وغيره، يكون الطلاق الواقع بها رجعية بالأولى، ولأن الطلاق وضع شرعي لا يتأثر بالنية، فقصد البينونة بالكناية يكون تغييراً للوضع الشرعي.⁸⁹

Syafi`iyyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyyah dalam masalah jatuhnya talak *bain* dan talak *raj`i*, kecuali dalam hal *mubara`ah* (suami istri yang berselisih sepakat bercerai dimana istri memberi harta kepada suami). Syafi`yyah dan Hanabillah mengatakan semua talak jatuh sebagai talak *raj`i* kecuali: talak sebelum *dukhu*, atau talak sebagai pengganti harta seperti dalam *khulu`*, atau talak yang genap tiga kali, dan talak yang disertai bilangan tiga. Berdasarkan hal ini, maka menurut jumhur ulama selain Hanafiyyah, talak yang jatuh pada talak *kinayah* hanya talak *raj`i*, walaupun suami berniat talak *bain*. Hal itu karena talak *sharih* tidak jatuh kecuali pada talak *raj`i*, maka talak *kinayah* yang lebih lemah dari talak *sharih* karena ada kemungkinan selain talak, lebih utama sebagai talak *raj`i* (bukan talak *bain*). Selain itu karena talak merupakan ketetapan syari` yang tidak dipengaruhi niat, maka menghendaki talak *bain* dengan *kinayah* merupakan bentuk merubah ketetapan syair`i.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Syafi`iyyah dan jumhur ulama mazhab selain Hanafiyah, talak *bain* tidak jatuh pada talak yang diucapkan secara *kinayah*. Hal ini berarti menurut jumhur ulama talak *bain* hanya dapat jatuh dengan sighat talak yang *sharih*.

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 436

2. Talak Bain Menurut Hanafiyah

Hanafiyah sepakat dengan Syafi'iyah dalam masalah talak bain jatuh pada perempuan merdeka yang ditalak tiga kali, talak yang dijatuhkan pada istri yang belum dicampuri (*dukhu*), dan talak akibat *khulu'*. Namun demikian menurut Hanafiyah talak bain dapat jatuh dengan shigat talak *kinayah*. Hanafiyah mengatakan sebagai berikut:

... الطلاق الكنائي المقترن بما ينبئ عن الشدة أو القوة أو
البيونة: أي أن كل طلاق بالكناية إذا نوى به الطلاق، ماعدا الألفاظ
الثلاثة المتقدمة (اعتدي، استبرئي رحمك، أنت واحدة) يكون طلقة
واحدة بائة، وإن نوى به اثنتين، إذ لا دلالة للفظ على عدد الإثنتين،
فيثبت الأدنى وهو الواحدة، فإن نوى به الثلاث كان ثلاثة؛ لأن
البيونة نوعان: مغلظة وهي الثلاث، ومخففة وهي الواحدة، فأياً نوى
وقعت لاحتمال اللفظ. وهذه الألفاظ مثل قوله: أنت طالق طلقة
شديدة، أو قوية أو طويلة أو عريضة، لأن المراد بالطول والعرض
الشدة والقوة.⁹⁰

Talak *bain sughra*, dapat jatuh dengan talak *kinayah* yang disertai dengan perkataan yang menunjukkan maka *syiddah* (sangat), *al-quwwah* (kuat) atau *baynunah* (perpisahan yang jelas). Maksudnya talak *kinayah*, jika diniati talak dan tidak diucapkan dengan lafaz: beriidahlah, bebaskan rahimmu, kamu mendapat satu, maka jatuhlah talak *bain* satu walaupun suami niat talak dua, karena tidak ada petunjuk pada lafaz tentang bilangan dua, maka tetaplah bilangan yang terendah, yaitu satu. Apabila suami niat talak tiga maka jatuhlah talak tiga, karena talak *bain* ada dua macam, yaitu talak bain yang berat, yaitu talak tiga dan talak *bain* yang ringan, yaitu talak

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami.*, h. 434

bain satu. Setiap talak yang diniati suami suami, maka jatuhlah talak tersebut karena pertimbangan lafadz. Contoh sighat talak *kinayah* yang menyebabkan talak *bain sughra* seperti ucapan suami: kamu tertalak dengan talak yang sangat pedih, atau talak yang sangat kuat, atau talak yang sangat panjang, atau talak yang sangat lebar, karena yang dimaksud dengan dengan panjang dan lebar adalah makna sangat dan kuat.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Hanafiyyah talak *bain*, baik talak *bain sughra*, maupun *kubra* dapat jatuh dengan sighat talak *kinayah*, yaitu sighat talak yang disertai dengan perkataan yang menunjukkan maka *syiddah* (sangat), *al-quwwah* (kuat) atau *baynunah* (perpisahan yang jelas).

Berkaitan dengan talak *bain* pada pasangan suami istri yang bersatus budak, atau salah satu dari keduanya budak, Hanafiyyah mengatakan sebagai berikut:

وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ الرَّوْجَانِ
 إِمَّا إِنْ كَانَا حُرَّيْنِ وَإِمَّا إِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ وَإِمَّا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرَ
 رَقِيقًا فَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ، فَالْحُرُّ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْحُرَّةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِلَا
 خِلَافٍ وَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ فَالْعَبْدُ لَا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْأَمَةَ إِلَّا تَطْلِيقَتَيْنِ بِلَا
 خِلَافٍ أَيْضًا، وَاخْتَلَفَ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرَ رَقِيقًا أَنْ عَدَدَ
 الطَّلَاقِ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الرَّجُلِ فِي الرَّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ أَمْ بِحَالِ الْمَرْأَةِ قَالَ
 أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعْتَبَرُ

بِحَالِ الرَّجُلِ حَتَّىٰ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ
تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إِلَّا تَطْلِيقَتَيْنِ⁹¹

Adapun penjelasan tentang kadar talak dan bilangannya menurut kami (Hanafiyyah) yaitu bahwa suami istri adakalanya keduanya orang merdeka, keduanya budak, atau salah satu dari keduanya merdeka dan satunya budak. Jika suami istri keduanya orang yang merdeka, maka suami men-talak istrinya dengan bilangan tiga tanpa perselisihan ulama. Jika kedua suami istri adalah budak, maka suami yang bersatatus budak tidak men-talak istrinya yang juga budak lebih dari dua. Hal ini juga disepakati ulama. Perselisihan terjadi pada masalah ketika salah satu dari suami istri adalah budak sedangkan pasangannya orang yang merdeka, apakah yang menjadi pertimbangan bilangan talak adalah status suami atau status istri. Para sahabat kami (Hanafiyyah) mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan bilangan talak adalah status istri, sehingga apabila suami yang bersatatus budak men-talak istrinya yang merdeka, maka bilangan talak bainnya adalah tiga. Sedangkan Imam Syafi'i berkata: yang menjadi pertimbangan adalah status suami, sehingga apabila suami seorang budak menjatuhkan talak kepada istrinya yang merdeka, maka bilangan talaknya tidak lebih dari dua.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Hanafiyyah yang menjadi pertimbangan bilangan talak adalah status istri, sedangkan menurut Syafi'iyah yang menjadi pertimbangan adalah status suami. Implikasi dari perbedaan tersebut, menurut Hanafiyyah apabila suami yang bersatatus budak men-talak istrinya yang merdeka, maka bilangan talak bainnya adalah tiga. Sedangkan Imam Syafi'i berkata: yang menjadi pertimbangan adalah status suami, sehingga apabila suami seorang budak menjatuhkan talak kepada istrinya yang merdeka, maka bilangan talaknya tidak lebih dari dua.

⁹¹ Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai' Shanai' fi Tartibi Syarai'* Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.97

D. Nafkah *Iddah* bagi istri yang Ditalak *Bain*

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga. Abu Hanifah berkata, “Ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa *iddah* di rumah suaminya, sedangkan di rumah ini, dia terkurung karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi, dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak han jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan atau adanya putusan pengadilan. Utang ini tidak dapat hapus kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.”⁹²

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, perempuan dalam keadaan *iddah bá'in* yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (*khulu'*) atau talak ketiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal.⁹³

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab dalam masalah nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *bain*. Menurut Hanafiyah istri yang ditalak *bain* tetap memperoleh nafkah pada masa *iddah*. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah istri yang ditalak *bain* hanya memperoleh tempat tinggal, dan tidak memperoleh nafkah. Dalam penelitian ini, fokus

⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 229

⁹³Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis.*, h. 235

pembahasan lebih ditujukan pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah* bagi istri yang Ditalak *Bain* menurut Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah wanita dalam masa *iddah* berhak atas nafkah, sekalipun dia dicerai tiga, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani '*iddah*. Hukm wanita beriddah akibat fasakhnya akad, menurut Hanafiyah, sama dengan wanita yang di talak.⁹⁴

Ibnu al-Humam al-Hanafi, dari kalangan Hanafiyah dalam *Syarh fath al-Qodir* menjelaskan tentang nafkah bagi istri pada masa *iddah* sebagai berikut:

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعية كان أو بائناً) وقال الشافعي: لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاً، أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحلّ له الوطاء، وأما البائن فوجه قوله ما روى عن فاطمة بنت قيس قالت: «طلقني زوجي ثلاثة فلم يفرض لي رسول الله سكنى ولا نفقة، ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه، بخلاف ما إذا كانت حاملاً لأننا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق

⁹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, h. 401

حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكني بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله عنه، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة⁹⁵

Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka istri tersebut berhak memperoleh nafkah, dan tempat tinggal pada masa iddahnya, baik talak *raj`i*, maupun talak *bain*. Syafi`i berkata: “tidak ada nafkah bagi wanita yang ditalak *bain*, kecuali apabila ia hamil. Adapun nafkah bagi wanita yang ditalak *raj`i*, karena pernikahan setelah talak *raj`i* masih dapat berlangsung, terlebih lagi menurut kami (Hanafiyah) yang memperbolehkan suami bercampur (*wati`*) dengan istri yang ditalak *raj`i*. Adapun bagi wanita yang ditalak *bain*, pendapat Syafi`i didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang mengatakan “suamiku telah menalak aku tiga kali, lalu Rasulullah Saw. tidak menetapkan bagiku tempat tinggal dan nafkah.” Alasan Syafi`i juga dikarenakan suami tidak lagi memiliki hak terhadap istri yang ditalak *bain*, dimana nafkah merupakan rangkaian dari hak milik. Oleh karena itu tidak ada nafkah bagi istri yang ditinggal mati suami, karena tidak adanya suami. Berbeda halnya apabila istri yang ditalak *bain* tersebut hamil (maka tetap berhak memperoleh nafkah), karena kami mengetahuinya dengan ketetapan nash, yaitu: Dan jika istri-istri yang ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya.⁹⁶ Bagi kami (Hanafiyah), nafkah merupakan imbalan *ih̄tibas* (menahan istri di rumah yang disediakan suami). *Ih̄tibas* berpijak pada maksud dari hukum nikah, yaitu anak, karena *iddah* diwajibkan untuk menjaga (nasab) anak, maka diwajibkanlah nafkah. Oleh karena itu istri berhak memperoleh tempat tinggal berdasarkan *ijma`* ulama, dan menjadi seperti istri yang sedang hamil. Hadis dari Fatimah binti Qais telah ditolak oleh Umar ra. yang berkata:

⁹⁵Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarh fath al-Qodir*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 364

⁹⁶Q.S. at-Talaq: 6

“Kami tidak meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebab perkataan seorang wanita yang tidak kami ketahui apakah ia benar atau berdusta? atau apakah ia hafal atau lupa?. Aku (Umar) mendengar Rasulullah Saw bersabda “Bagi wanita yang ditalak tiga berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama ia masih dalam masa *iddah*”

Memahami pendapat di atas, menurut Hanafiyah istri yang ditalak *bain* dalam masa *iddah* masih berhak memperoleh nafkah seperti istri yang ditalak *raj`i*. Hanafiyah tidak membedakan antara istri yang ditalak *bain* dan ditalak *raj`i* dalam hal memperoleh nafkah. Alasan yang dikemukakan oleh Hanafiyah karena nafkah merupakan pembedaan dari *ihtibas*, yaitu menahan istri di rumah yang disediakan suami. Menurut Hanafiyah *ihtibas* berpijak pada maksud dari hukum nikah, yaitu anak, karena *iddah* diwajibkan untuk menjaga (nasab) anak, dan memastikan bahwa pada saat ditalak istri tidak sedang mengandung benih dari suami, sehingga pada saat *iddah* tersebut istri masih berhak mendapat nafkah. Adapun hadis dari Fatimah binti Qais yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi`i tentang tidak adanya nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *bain*, menurut Hanafiyah hadis tersebut ditolah oleh Umar ra. yang berpendapat bahwa istri yang ditalak *bain* tetap memperoleh nafkah dan tempat tinggal.

al-Kasani al-Hanafi menjelaskan tentang nafkah bagi istri yang ditalak sebagai berikut:

أَنَّ الْفُرْقَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ بِطَّلَاقٍ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى سِوَاءَ
كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا وَسِوَاءَ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ

مَدْخُولًا بِهَا عِنْدَنَا لِقِيَامِ حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً
 طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا وَهِيَ حَامِلٌ فَكَذَلِكَ⁹⁷

Perpisahan suami istri jika berasal dari suami sebab talak, maka istri tersebut berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal, baik talaknya talak raj`i, maupun talak bain, baik istri tersebut hamil maupun tidak hamil setelah terjadi dukhul menurut kami (Hanafiyah) karena menegakkan hak pengekangan nikah (terhadap istri). Menurut Syafi`i jika istri yang ditalak dengan talak raj`i atau bain tersebut hamil, maka demikian pula ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal.

Memahami pendapat di atas, menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah adalah pengekangan terhadap istri sehingga istri tergantung kepada suami dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ketika masih dalam masa iddah, istri yang ditalak belum terbebas dari pengekangan tersebut sehingga masih berhak memperoleh nafkah, baik istri yang ditalak raj`i maupun istri yang ditalak bain.

2. Nafkah *Iddah* bagi istri yang Ditalak *Bain* menurut Syafi`iyah

Imam Syafi`i berkata: Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang ditalak dan dapat dirujuk oleh suaminya masih menempati posisi sebagai istri, dimana suami berkewajiban memberinya nafkah dan tempat tinggal; dan bahwasanya talak, *ila'* (sumpah

⁹⁷ Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai` Shanai` fi Tartibi Syarai`* Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 121

untuk tidak mencampuri istri), *zhihar* (menyamakan istri dengan wanita mahram) dan lainnya berlaku atas wanita yang dicerai dan sedang menjalani masa *iddah*, dan hal ini berlaku kepada semua wanita yang dicerai kecuali wanita yang ditalak dan tidak dapat dirujuk lagi oleh suaminya.⁹⁸

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Imam Syafi'i istri yang ditalak *bain*, yaitu yang tidak dapat dirujuk kembali oleh suami tidak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Adapun istri yang ditalak *raj'i* menurut Imam Syafi'i merupakan kesepakatan ulama terhadap wajibnya nafkah pada istri tersebut selama menjalani masa *iddah*.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tentang tidak adanya nafkah bagi *iddah* bagi istri yang ditalak *bain* dan tidak hamil dijelaskan sebagai berikut:

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah dan Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan *talak ba'in kubra* sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka ia mengutus wakil kepada istrinya dengan membawa *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dan si istri memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun!" Lalu

⁹⁸Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al-Umm fil Fiqhi (Ringkasan Kitab Al-Umm)* Jilid 2, Penerjemah Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 601

la datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau bersabda, “Tidak ada hak nafkah bagimu padanya.”⁹⁹

al-Mawardi asy-Syafi`i menjelaskan tentang nafkah bagi istri yang ditalak pada masa iddah sebagai berikut:

فَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَضَرْبَانِ: رَجْعِيَّةٌ وَبَائِنَةٌ فَالرَّجْعِيَّةُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي عِدَّتِهَا، وَعَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا فَأَمَّا الْبَائِنَةُ فَلَهَا حَالَانِ حَامِلٌ وَحَائِلٌ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَهَلْ عَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ مِنْ اخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ هَلْ وَجِبَتْ لَهَا أَوْ لِحَمْلِهَا، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّفَقَةَ وَجِبَتْ لَهَا فَعَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا تَبَعًا لِلنَّفَقَةِ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِحَمْلِهَا لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجُ زَكَاةَ فِطْرَتِهَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ لَهَا، وَالْحَمْلُ لَا يُزَكَّى عَنْهُ¹⁰⁰

Adapun istri yang ditalak ada dua macam, yaitu istri yang ditalak raj`i dan talak bain. Istri yang ditalak raj`i berhak memperoleh nafkah dalam masa idahnya, dan bagi suami wajib membayarkan zakat fitrahnya. Adapun istri yang ditalak bain ada dua keadaan, yaitu yang hamil dan tidak hamil. Jika istri yang ditalak bain tidak hamil, maka ia memperoleh tempat tinggal dan tidak memperoleh nafkah. Apakah suami wajib membayarkan zakat fitrahnya?, Ada dua pendapat yang bersumber dari perbedaan pendapat Imam Syafi`i dalam masalah nafkah istri yang hamil, apakah kewajiban nafkah karena diri istri tersebut? atau karena kehamilannya. Jika kita mengatakan bahwa nafkah wajib bagi istri yang hamil karena diri istri tersebut, maka wajib bagi suami membayarkan zakat fitrahnya. Jika dikatakan bahwa nafkah wajib karena kehamilannya, maka suami tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya, karena nafkah bukan disebabkan karena diri istri, sedangkan kehamilan tidak dizakati.

⁹⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, *Mukhtashar Kitab al-Umm.*, h. 602

¹⁰⁰ al-Mawarid, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 355

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Syafi'iyah istri yang ditalak raj'i pada masa iddah masih berhak memperoleh tempat tinggal, dan nafkah. Suami juga berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya. Adapun istri yang ditalak bain pada masa iddah jika tidak dalam keadaan hamil, maka hanya memperoleh tempat tinggal saja, dan tidak memperoleh nafkah. Namun jika dalam keadaan hamil, maka berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah.

Ibnu al-Mulaqqin asy-Syafi'i juga menjelaskan tentang hak istri yang ditalak bain pada masa iddah sebagai berikut:

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ليس لكِ عليه نفقة) متفق عليه، ولمسلم (ولا سكني) والتقييد في قوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) بعد الطلاق في قوله تعالى (أَسْكِنوهنَّ من حيث سكنتم) إشعار بأن الحائل لا ينفق عليها وخالف أبو حنيفة في النفقة فأوجبها¹⁰¹

Istri yang tidak hamil yang ditalak bain sebab khulu' atau sebab talak tiga maka tidak ada nafkah baginya, dan tidak ada kewajiban suami memberi pakaian, karena hadis Fatimah binti Qais bahwa suaminya menalak dirinya dengan talak bain, lalu suami mengutus wakilnya kepada Fatimah binti Qais dengan membawa gandum, lalu Fatimah binti Qais lalu marah kepadanya, kemudian mendatangi Rasulullah Saw, maka Rasulullah Saw bersabda: "tidak ada hak bagimu atas suami nafkah". *Muttafaq `alaih*. Dalam riwayat Muslim "dan tidak ada tempat tinggal". *Taqyid* (pembatasan makna) pada Firman Allah "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya" yang disebutkan setelah talak dalam Firman Allah "tempatkan istri-istrimu dimana kamu bertempat

¹⁰¹ Ibnu Mulaqqin, *Umdah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz 12, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2018), h. 286

tinggal” memberi tahu bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh nafkah, berbeda dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya.

Berdasarkan kutipan di atas, alasan yang dikemukakan Syafi`yyah tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *bain* dan tidak sedang hamil adalah Hadis dari fatimah binti Qais yang ditalak *bain* oleh suaminya. Dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais. Menurut Syafi`iyyah rangkaian ayat pada Surah ath-Talaq ayat 6 berimplikasi pada adanya *taqyid*, yaitu membatasi hanya pada istri yang hamil yang memperoleh nafkah pada masa iddah talak *bain*.

an-Nawawi dalam al-Majmu` juga menjelaskan sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة لان الزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع موجود، فإن طلقها طلاقاً بائناً وجب لها السكنى في العدة، حائلاً كانت أو حاملاً، لقوله عز وجل "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن" وأما النفقة فإنها إن كانت حائلاً لم تجب، وإن كانت حاملاً وجبت لقوله عز وجل "وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل، وهل تجب النفقة للحمل؟ أو للحامل بسبب الحمل؟ فيه قولان قال في القديم

تجب للحمل لانها تجب بوجوده وتسقط بعدمه وقال في الام تجب للحامل بسبب الحمل وهو الصحيح¹⁰².

Apabila suami men-talak istrinya setelah *dukhul*, dengan talak raj`i maka wajib baginya tempat tinggal dan nafkah karena sifat perjodohan masih tetap, dan dimungkinkan adanya *istimta`* (mengambil kesenangan dari istri). Jika suami menalak istrinya dengan talak *bain*, maka wajib baginya tempat tinggal, baik ia hamil atau tidak, karena firman Allah Swt. “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” Adapun nafkah, maka jika istri yang ditalak *bain* tidak hamil, maka tidak wajib, sedangkan jika ia hamil, maka wajib memberinya nafkah, karena Firman Allah “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.” Allah mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka menunjukkan bahwa nafkah tidak wajib ketika tidak ada kehamilan. Apakah wajibnya nafkah karena kehamilan atau karena istri yang hamil sebab kehamilannya, Ada dua pendapat. Imam Syafi`i berkata dalam qoul qodim, nafkah wajib karena kehamilan, karena nafkah wajib sebab adanya kehamilan dan gugur sebab tidak adanya kehamilan. Imam Syafi`i berkata dalam kitab al-Umm nafkah wajib karena istri yang hamil sebab kehamilannya. Pendapat ini yang shahih.

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Syafi`yyah kehamilan merupakan sebab wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak *bain* pada masa *iddah*. Hal ini dipahami dari redaksi ayat 6 dalam Surah ath-Talaq yang menyebutkan “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Bagi Syafi`yyah penyebutan istri yang hamil dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh nafkah pada masa *iddah* talak, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Fatimah binti Qais.

¹⁰² an-Nawawi, *al-Majmu` Syarh Muhadzab*, Juz 20, (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyah, tt), h. 173

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mazhab Syafi`i

1. Berdirinya Mazhab Syafi`i

Mazhab Syâfi`î dibangun oleh Abû `Abd Abdillâh Muhammad ibn Idrîs ibn Syâfi`i, lahir di desa Gaza pada tahun 150 H. Kemudian oleh ibunya ia dibawa ke kota `Asqalan pada usia dua tahun. Ketika umur 10 tahun ia dibawa ke Makkah. Imam Syafi`i membangun mazhabnya dengan mengkombinasikan mazhab Hijaz (ahli al-Hadis) dan mazhab `Iraq (*ahli al-Ra`y*).¹⁰³ *Halaqah* al-Syâfi`î di Masjid Haram menawarkan konsep-konsep baru mengenai metodologi ilmu fiqih dan menawarkan pendapat-pendapat baru yang segar. Pada tahun 195 H. Imam Syafi`i pergi untuk kedua kalinya ke `Irâq dan membuka *halaqah* di Masjid al-Garbî Bagdad. Setelah meletakkan kerangka besar mazhabnya di sini selama dua tahun ia kembali ke Makkah. Mazhab inilah yang disebut *al-qaul al-qadim*. Setahun atau dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 199 H ia kembali ke Irâq untuk ketiga kalinya selama satu tahun dan dua bulan kemudian ia berangkat ke Mesir pada akhir tahun 199 H. Di Mesir, ia memperbaharui mazhabnya sehingga langkah langkahnya yang kedua ini dikenal dengan nama *al-qaul al-jadid*.¹⁰³

¹⁰³ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi`i di Asia Tenggara*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 14

Berdasarkan kutipan di atas, periode awal pertumbuhan mazhab Syafi'i dimulai sejak Imam Syafi'i kembali ke Mekkah setelah kepergian yang pertama ke Baghdad. *Halaqah* Imam Syafi'i di Masjid Haram menawarkan konsep-konsep tentang metodologi ilmu fiqh dan menawarkan pendapat-pendapa baru yang berbeda dari mazhab sebelumnya. Berawal dari *halaqah* Imam Syafi'i di Masjidil Haram tersebut dimulailah tonggak baru sejarah terbentuknya mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i meneliti dan mengkaji karya-karya ilmiah dan rasional dalam berbagai disiplin ilmu, agar dapat memilih metode yang tepat sebagai dasar bagi mazhab fiqh barunya. Ia mulai menyusun kaidah-kaidah dan ushul fiqh untuk memposisikan dirinya secara tepat di antara mazhab tradisional dan mazhab rasional.¹⁰⁴

Setelah yakin mazhab fiqhnya dapat menuai kesuksesan, maka Imam Syafi'i kembali datang ke Baghdad pada tahun 195 H. Kedatangannya kali ini bukan sebagai pelajar atau perantau, tapi sebagai imam mujtahid yang membawa mazhab fiqh baru yang belum pernah diajarkan oleh ulama sebelumnya. Mazhab fiqhnya pun berbeda dengan dua mazhab pendahulunya yang pada waktu itu banyak dianut orang.¹⁰⁵

¹⁰⁴Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, al-Imam al-Syafi'i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid,*) alih bahasa Usman Sya`roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 174

¹⁰⁵Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i,* h. 174

Kedatangan Imam Syafi'i yang kedua di Baghdad berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Pada kedatangan yang kedua tersebut Imam Syafi'i sudah dikenal sebagai mujtahid yang mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab yang dibentuknya. Mazhab tersebut menawarkan metode yang berbeda dengan aliran fiqh yang sudah ada di Baghdad sebelumnya yang dikembangkan oleh sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i terus menyebarkan mazhab baru di Irak dengan tekun dan sungguh-sungguh selama 2 tahun. Bahkan telah mempunyai pengikut setia dan kader-kader penerusnya, seperti Ahmad bin Hanbal, az-Za'farani, al-Karabisi, dan Abu Tsaur. Selama di Baghdad, ia berhasil menulis kitab fiqh yang diberi judul *al-Hujjah*. Ibnu Hajar mengutip pendapat al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa kitab *al-Hujjah* karya Syafi'i disebarkan oleh az-Za'farani. Selain itu, ada juga karya-karya Syafi'i lainnya yang disebarkan oleh murid selain az-Za'farani, seperti kitab *as-Sair* yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Yahya asy-Syafi'i. Dalam kitab *Kasyf azh-Zhunûn*, disebut kan bahwa kitab *al-Hujjah* karya Syafi'i adalah kitab fiqh yang berjilid besar yang ditulis di Irak.¹⁰⁶

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i pada periode pertumbuhan Mazhab di Baghdad disebut *qaul qadim* dan banyak tertuang dalam Kitab *al-Risaiah al-Qadimah*. Adapun fatwa-fatwa yang dikeluarkan

¹⁰⁶Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, h. 175

setelah ia berada di Mesir disebut *qaul jadid*. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i setelah berada di Mesir disebut dalam *Risalah al-Jadidah* yang dikenal dan beredar hingga sekarang.¹⁰⁷

Kitab *Risaiah al-Jadidah* merupakan kitab ushul fikih yang memuat kaidah-kaidah yang secara taat asas diaplikasikan oleh asy-Syafi'i dalam melaksanakan ijtihadnya dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, *qaul jadid* yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i ini juga terdapat dalam Kitab *al-Umm*, *al-Amali*, *al-Imla`* dan lain-lain. Fatwa-fatwa *qaul jadid* ini diriwayatkan oleh enam orang sahabat Imam Syafi'i di Mesir, yaitu Imam al-Buwaitihi (w.231), Harmalah (w. 241), al-Rabi' al-Jizi (w. 257), Yunus Ibn Abd. al-Ala (w. 264), al-Muzani (w. 264), dan al-Rabi' al-Muradi (w. 271). Melalui mereka inilah Mazhab asy-Syafi'i berkembang ke berbagai wilayah Islam di seluruh dunia.¹⁰⁸

Di antara para perawi pendapat-pendapat dan fatwa Imam Syafi'iy saat di Iraq adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal (W 241 H), Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid (W 240 H), Abu 'Ah al-Hasan Ibn Muhammad al-Za'farany (W 248H) dan Abu 'Aly al-Husain Ibn 'Aly al-Karabisy (W 248 H). Adapun para perawi pendapat *jadid* imam Syafi'iy adalah: Ismail Ibn Yahya al-Muzany (W 264 H), Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithy (W 231H), Rabi' Ibn Sulaiman al-Murady (270 H), Rabi' ibn Sulaiman al-Jayzy (W 256H), Harmalah Ibn

¹⁰⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 17

¹⁰⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum*,h. 17

Yahya (W 219 H), Yunus Ibn Abd al-Ala (W264 H), Abdullah Ibn Zubair al-Makky al-Humaydy (W 219H), Muhammad Ibn Abdullah Ibn ‘abd al-Hakam (W214 H) beliau di kemudian han berpindah ke mazhab Maliky.¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat di atas, periode terbentuknya mazhab Syafi`i secara umum terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu sejak *halaqah* Imam Syafi`i di Masjidil Haram sampai dengan kedatangan Imam Syafi`i di Baghdad. Fatwa-fatwa Imam Syafi`i pada periode pertama tersebut dikenal dengan sebutan *qoaul qodim*. Periode kedua dimulai sejak kedatangan Imam Syafi`i di Mesir. Fatwa-fatwa beliau di Mesir kemudian dikenal dengan sebutan *qoul jadid*.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi`i di Baghdad dan di Mesir kemudian diriwayatkan dan diteruskan oleh sahabat dan murid-muridnya. Periwiyatan fatwa dan pendapat Imam Syafi`i tersebut kemudian memunculkan istilah-istilah yang menjadi karakteristik mazhab Syafi`i sebagai berikut:

- 1) *Al-Aqwal* (pendapat-pendapat): Ini dinisbatkan kepada Imam Asy Syafi`i.
- 2) *Al-Awjuh* (pandangan-pandangan): Ini adalah pikiran-pikiran yang dicetuskan oleh para ulama ahli fiqih madzhab Asy-Syafi`i berdasarkan kaidah-kaidah dan ushul-ushulnya.

¹⁰⁹ Rudy Fachruddin, *Wawasan Mazhab Syafi'iy: Jilid Satu*, (), h. 11-12

- 3) *Ath-Thuruq* (jalur-jalur): Ini adalah perbedaan para perawi dalam menceritakan pendapat Asy-Syafi'i yang terdiri dari:
- 1) *Al-Azhhar*/yang paling kuat: Yakni di antara dua versi pendapat atau lebih dan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kuat perselisihannya di antara keduanya atau dalam keduanya. Lawannya ialah *zhahir*, karena kuatnya pemahaman.
 - 2) *Al-Masyhur* (yang terkenal): Yakni di antara dua atau lebih pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tidak cukup tajam perselisihannya dalam keduanya atau padanya. Bandingannya adalah *gharib* (asing) karena lemahnya pemahaman. Masing-masing *al-azhhar* dan *al-masyhur*, adalah bagian dan dua versi pendapat Imam Asy-Syafi'i.
 - 3) *Al-Ashah* (yang lebih *shahih*): Yakni di antara dua atau beberapa segi pendapat yang diketengahkan oleh *ashab* dan ucapan Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pada ushul-ushulnya, atau yang mereka cetuskan dan kaidah-kaidahnya. Perbedaan di antara yang telah disebutkan cukup tajam. Bandingannya ialah *shahih*.
 - 4) *Shahih*: Yakni dan dua atau beberapa segi. Tetapi perbedaan di kalangan para *ashab* tidak cukup tajam. Bandingannya adalah *dha'if*, karena lemahnya pemahaman. Masing-masing *al-ashah* dan *shahih* adalah bagian dan dua atau beberapa segi pandang yang dikemukakan oleh *al-ashab*.

- 5) *Al-Madzhab*: Yakni dan dua atau beberapa jalur sanad. Ini adalah perbedaan para *ashab* dalam mengutip pendapat.
- 6) *Nash*: Yakni nashnya Imam Asy-Syafi'i. Bandingannya adalah segi pendapat (*wajh*) yang lemah atau *takhrij*. Masing-masing bisa memberikan fatwa tanpa berdasarkan *nash*.
- 7) *Al-Jadid* (pendapat baru): Bandingannya pendapat versi lama. Pendapat versi baru ialah apa yang dikatakan Asy-Syafi'i ketika berada di Mesir, baik berupa tulisan atau fatwa.
- 8) *Al-Qadim* (pendapat versi lama): Yakni apa yang dikatakan Asy-Syafi'i di Irak berupa tulisan dalam kitabnya *Al-Hujjah*, atau yang difatwa-kannya.¹¹⁰

Memahami kutipan di atas, dinamika perkembangan mazhab Syafi'i yang diriwayatkan sahabat dan murid-muridnya melahirkan istilah-istilah yang menjadi ciri khas mazhab Syafi'i, seperti *aqwal*, *awjuh*, *adzhar* dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut merujuk pada pendapat Imam Syafi'i secara langsung, atau merujuk pada pendapat para murid-muridnya, seperti al-Muzani, al-Buwaiti, Harmalah dan Rabi`. Istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i tersebut selanjutnya acuan bagi pengikutnya dalam memilih satu pendapat ketika terjadi perbedaan pendapat diantara ulama-ulama Syafi'iyyah. Dalam hal ini berlaku kaidah jika terjadi perbedaan pendapat

¹¹⁰Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, Penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), h. 30-31

antara *qoul qodim* dan *qoul jadid*, maka yang harus diikuti adalah pendapat Imam Syafi`i di *qoul jadid*, karena *qoul jadid* merupakan bentuk revisi dari *qoul qodim*.

2. Perkembangan Mazhab Syafi`i

Mazhab Syafi`i berkembang dikembangkan oleh murid-muridnya ke seluruh dunia. Adapun murid-murid Imam Syafi`i di antaranya adalah sebagai berikut:

Di mekkah Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar bin Muhammad bin idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad : AlHasan As-Sabah Az-Za`farani, Al-Husain bib Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy`ari . Di Mesir: Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi`in Sulaiman Al-Jizi.¹¹¹

Mazhab Syafi`i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, (juga di beberapa tempat di Syria dan Lebanon, Irak, dan India), Muangthai, Malaysia, dan Indonesia.¹¹²

Imam Syafi`i mujtahid yang pertama kali mengemukakan qiyas sebagai dasar penggalian hukum. Para Fuqoha sebelumnya membahas tentang *ra`yu* tanpa menentukan batas-batasnya dan tidak menentukan batasan *ra`yu* yang shahih dan yang tidak shahih. Imam Syafi`i adalah tokoh dan ulama besar

¹¹¹Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab.*, h. 151-152

¹¹²Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 65

dalam bidang Ushul Fiqh. Jasa besarnya terletak pada keberhasilannya mensistimatisasikan dasar-dasar teori fiqh (teori-teori yurisprudensi Islam) menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Fiqh. Ijma dan qiyas menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Quran dan Hadis.

Tradisi Syafi'iyah berkembang di Iraq dan juga di Khurasân, di samping di Mesir. Tokoh Syafi'iyah di Irâq antara lain adalah Abû Hâinid Ahmad al-Isfirâyînî (344 -406 H). Ia memberi anotasi-anotasi pada Syarh *al-Muzânnî*. Di Khurasân Syafi'iyah dikemhangkan oleh Abû Bakr 'Abdullah ibn Ahmad al-Qaffâl al-Sagîr al-Marûzi (327-417 H). Ia menulis *Syarh al-Mukhtasar*.¹¹³

Mazhab Syafi'i mendominasi perkembangan Islam di Indonesia, Brunei dan Malaysia (IBM). Mazhab ini merupakan mazhab kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara, khususnya di ketiga negara tersebut. Fiqih mazhab Syafi'i dipakai secara turun temurun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari, baik bidang *'ubûdiyah*, bidang *mu`âmalah*, bidang kewarisan maupun bidang pernikahan. Materi-materi yang bersumber dari kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang demikian banyak di kalangan masyarakat yang cukup luas di Indonesia, dan negara-negara lain di Asia Tenggara, senantiasa menjadi acuan keputusan

¹¹³ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i* h. 15

pengadilan, khususnya mengenai masalah-masalah pernikahan, waris, hibah dan ini menunjukkan betapa kuat pengaruh fiqh mazhab Syafi'i dalam kehidupan Umat Islam Asia Tenggara.¹¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang diikuti mayoritas umat Islam di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya menjadi rujukan dalam rujukan dalam perumusan hukum perkawinan, pewarisan, wakaf, hibah, wasiat dan sebagainya. Kitab-kitab mazhab Syafi'i secara luas diajarkan dan dikaji oleh umat Islam di Indonesia dan Malaysia dan menjadi acuan dalam praktik ibadah sehari-hari, baik di bidang ibadah maupun *muamalah*.

B. Gambaran Umum Mazhab Hanafi

1. Berdirinya Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua di antara empat mazhab *ahli al-Sunnah wa al-jama'ah* yang populer.' Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha al-Tamimi. Lahir di Kuffah pada 80 H/700 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Orangtua Abu Hanifah masih memiliki hubungan kerabat dengan Mi bin Abi Thalib. Ia hidup dalam keluarga pedagang di Kuffah, karena keluarganya termasuk

¹¹⁴ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i* h. 2-3

orang-orang yang senang berdagang di Kus. Oleh karena ini, sebagaimana keluarganya la juga cenderung terhadap perdagangan.¹¹⁵

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufl At-Tamimi. Beliau rnasih rnerpunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ah bin Abi Thahib ra. Imam Ahi bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran. jika kemudian dan keturunan Tsabit ini. muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.¹¹⁶

Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Selain memperdalam Al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dan mereka. beliau juga mendalami ilmu hadis.¹¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, mazhab Hanafi merupakan mazhab fiqh yang didirikan oleh Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit. Penyebutan Hanafi merupakan nisbat dari nama pendirinya. Mazhab tersebut pertama

¹¹⁵Fauzi, *Sejarah Hukum Islam.*, h. 55

¹¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 14

¹¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab.*, h. 14

berkembang di Kufah tempat kelahiran Abu Hanifah yang pada saat itu Kufah merupakan kota besar, tempat tumbuh berbagai ilmu dan budaya.

Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua dibandingkan dengan tiga mazhab fiqh lainnya, yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Ke-empat mazhab tersebut merupakan khazanah keilmuan hukum Islam yang sampai sekarang masih bertahan dikenal dengan sebutan *al-madzahib al-arba`ah*.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M. didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.¹¹⁸

Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukum. Hanya saja terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti *al-Fiqh al-Akbar*, *al-Alim wa al-Muta'alim* dan juga *risalah* yang menolak pandangan *qadariyyah*. Karya-karya tersebut kemudian dibukukan oleh para muridnya. Terdapat empat orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal, yakni Ya'kub ibn Ibrahim ibn Habib alAnsari, terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad asy-Sayibani, dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Melalui keempat muridnya inilah pemikiran Abu Hanifah tersebar.¹¹⁹

¹¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab.*, h. 15

¹¹⁹M. Iqbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 76

Masalah-masalah fqih dalam madzhab Hanafi terbagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

- a. *an-Nawâdir* adalah masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya di luar kitab *Dzahir ar-Riwâyah*.
- b. *al-Ushûl* adalah masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab *Dzahir ar-Riwâyah*, yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad serta orang yang pernah bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Hanya saja, mayoritas masalah-masalah ini diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah, sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad atau pendapat sebagian dari mereka.
- c. *al-Fatâwa* adalah apa-apa yang difatwakan para mujtahid madzhab Hanafi masa terakhir dalam hal-hal yang belum disebutkan dalam riwayat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya sebagai *takhrij* atas madzhabnya. Kitab pertama yang dikenal dalam fatwa-fatwa Madzhab Hanaf adalah *an-Nawâjil* karya Abu Laits as-Samarqandi.¹²⁰

Berdasarkan pendapat di atas, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam masalah hukum terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya di luar kitab *Dzahir ar-Riwâyah* yang

¹²⁰ Abdurrahman Kasdi, Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah, *jurnal yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 224-225

disebut dengan *Nawadizr*. Adapun fatwa-fatwa dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam kitab *Dzahir ar-Riwâyah* disebut dengan *al-ushul*. Mayoritas fatwa diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah, sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad.

2. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah pertama kali muncul di Kufah, tempat kelahiran sekaligus tempat bermukimnya sang Imam. Setelah Abu Hanifah meninggal, banyak ulama dan berbagai penjuru negeri Islam datang ke Bagdad untuk belajar. Merekalah yang kemudian membawa dan menyebarkannya ke negeri masing-masing.¹²¹

Sepeninggal Abu Hanifah, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lain-lain. Sedang di antara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah: *Al-Mustiad* (kitab hadis) dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar* (kitab fiqh yang lengkap).¹²²

Tokoh yang berperan dalam pengembangan mazhab Hanafi diantaranya adalah Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Ia merupakan tokoh

¹²¹D.A. Pakih Sati, *Jejak Kehidupan dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), 48-49

¹²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 15

yang dikagumi oleh Imam Syafi'i. Ia juga berperan besar dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran Abu Hanifah sehingga mazhab Hanafi pun menjadi semakin besar. Ia membukukan semua pemikiran Abu Hanifah tentang hukum Islam. Pada perkembangan berikutnya, mazhab Hanafi terus berkembang dengan peran aktif para generasi selanjutnya. Dalam hal ini, al-Karkhi memegang kendali mazhab Hanafi di Iraq, sementara perkembangan mazhab Hanafi di Mesir dilakukan oleh Ismail bin Yasa' al-Kufi ketika menjadi hakim di negeri itu (sekitar tahun 164 H.). Ia merupakan hakim pertama di Mesir yang bermazhab Hanafi.¹²³

Mazhab Abu Hanifah berkembang pesat di wilayah Mesir, Syam, Azerbaijan, Afganistan, India, Cina, serta Bagdad dan sekitarnya. Bahkan, di sebagian negeri, mazhab Abu Hanifah menjadi pendapat yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mazhab ini resmi digunakan sebagai mazhab negara ketika Abu Yusuf menjadi Qadhi Utama di Daulah Abbasiyyah. Selama rentang waktu 170 tahun kemudian, mazhab ini tetap menjadi mazhab resmi negara. Bahkan, setiap orang yang menjadi Qadhi harus menguasai semua pendapat dalam mazhab ini. Di beberapa wilayah Afrika seperti Tunisia, Maroko, dan negeri lain mazhab Abu Hanifah juga sempat berkembang pesat sampai tahun 400 H. Sebelumnya, tidak ada

¹²³M. Iqbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 76

seorang pun yang menganut mazhab ini di wilayah Afrika hingga Qadhi Asad bin Al-Furat bin Sinan mengembangkannya ke segenap penjuru negeri.¹²⁴

Berdasarkan uraian di atas, mazhab Hanafi berkembang di Mesir, Syam, Azerbaijan, Afganistan, India, Cina, serta Bagdad dan sekitarnya. Pada masa Daulah Abbasiyyah Mazhab ini resmi digunakan sebagai mazhab negara ketika Abu Yusuf menjadi Qadhi Utama dan menjadi persyaratan bagi setiap hakim untuk menguasai fiqh mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi juga berkembang di wilayah Afrika seperti Tunisia, dan Maroko. Perkembangan mazhab tersebut didukung oleh para murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak. Waki' bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani. Tokoh lain yang berperan dalam perkembangan mazhab Hanafi adalah al-Karkhi yang menjadi rujukan mazhab Hanafi di Iraq, Ismail bin Yasa' al-Kufi di Mesir dan merupakan hakim pertama di Mesir yang bermazhab Hanafi.

C. Perbedaan Metode *Istinbât* Hukum Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah Iddah Talak Bain

Nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *bain* merupakan masalah hukum yang tidak ditemukan dalil nash secara *qot`i* (tegas), sehingga memunculkan perbedaan pandangan ulama dalam penetapan hukumnya melalui ijtihad. Dalam proses berijtihad diperlukan penggalian hukum (*istinbât*) sesuai

¹²⁴D.A. Pakih Sati, *Jejak Kehidupan* ., 49

dengan metode yang digunakan masing-masing ulama mazhab. Perbedaan metode dapat berimplikasi pada perbedaan produk hukum, termasuk dalam nafkah *iddah* talak *bain*.

Dalil hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah al-Qur`an, sunnah (hadis), ijma, dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati (*al-mukhtalaf fiha*) yaitu selain yang empat, seperti *istihsan*, *istislah* (*maslahat mursalah*), *sadd zari`ah*, *istishab*, *urf*, *mazhab sahabiyy*, dan *syar`u man qablana*.¹²⁵

Perbedaan pendapat ulama mazhab dalam memahami dalil hukum dan kehujjahan metode *istinbat* yang digunakan berpengaruh terhadap produk hukum yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapat antara Syafi`iyyah dan Hanafiyah dalam masalah nafkah *iddah* talak *bain*. Menurut Hanafiyah istri yang ditalak, baik talak *raj`i* maupun *bain*, tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Hanafiyah tidak mempertimbangkan jenis talak kepada istri, dan kehamilan sebagai faktor yang menyebabkan perbedaan nafkah.

Adapun Syafi`iyyah dalam masalah nafkah kepada istri yang ditalak membedakannya dalam tiga kategori, yaitu istri yang ditalak *raj`i*, istri yang ditalak *bain* dalam keadaan hamil, dan istri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil. Terhadap istri yang ditalak *raj`i*, Syafi`iyyah berpendapat istri

¹²⁵ Kasjim Salenda, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istinbat Hukum, *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 1 No. 2 Juni 2013, h. 3

tersebut berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Syafi`iyah dalam hal ini sama dengan pendapat Hanafiyyah. Bagi istri yang ditalak *bain* dalam keadaan hamil, menurut Syafi`iyah tetap berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini juga sama dengan Hanafiyyah, sedangkan bagi istri yang ditalak baik dalam keadaan tidak hamil, menurut Syafi`iyah hanya memperoleh tempat tinggal saja, dan tidak memperoleh nafkah. Dalam hal ini Syafi`iyah berbeda pendapat dengan Hanafiyyah.

Sebab perbedaan pendapat antara Syafi`yyah dan Hanafiyah dalam masalah nafkah pada istri yang ditalak *bain* dalam keadaan hamil, dapat dipahami dari dua hal, yaitu: perbedaan terhadap sebab wajibnya nafkah bagi istri, dan perbedaan dari segi dalil nash yang digunakan.

1. Perbedaan Sebab Wajibnya Nafkah

Perbedaan pandangan Syafi`yyah dan Hanafiyyah terhadap sebab wajibnya nafkah berimplikasi pada perbedaan pandangan dalam menetapkan nafkah bagi istri yang ditalak *bain*. Sebab wajibnya nafkah menurut Hanafiyah adalah pembandingan dari hak suami menahan istri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Humam al-Hanafi, sebagai berikut:

وَلَنَا أَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ احْتِبَاسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَالِاحْتِبَاسُ قَائِمٌ فِي حَقِّ حُكْمٍ مَقْصُودٍ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْوَلَدُ إِذْ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصَيَانَةِ الْوَلَدِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَهَذَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا¹²⁶

Bagi kami (Hanafiyah), nafkah merupakan imbalan *ihtibas* (menahan istri di rumah yang disediakan suami). *Ihtibas* berpijak pada maksud dari hukum nikah, yaitu anak, karena *iddah* diwajibkan untuk menjaga (nasab) anak, maka diwajibkanlah nafkah. Oleh karena itu istri berhak memperoleh tempat tinggal berdasarkan *ijma`* ulama, dan menjadi seperti istri yang sedang hamil.

Berkaitan dengan pendapat Hanafiyah di atas, Wahbah Zuhaili mengatakan sebagai berikut:

فَقَالَ الْحَنْفِيَّةُ: سَبَبُ وُجُوبِهَا اسْتِحْقَاقُ الْحَبْسِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا، وَرَتَّبُوا عَلَيْهِ أَلَّا نَفَقَةَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لَا يَثْبُتُ فِي الزَّوْجِ الْفَاسِدِ، وَعَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ فِي أَثْنَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ الْحَاصِلَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ بَغَيْرِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ، حَامِلٍ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ، مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ قَبْلِ الْمَرْأَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قَبْلِهَا بِسَبَبِ مَحْظُورٍ اسْتِحْسَانًا لِقِيَامِ حَقِّ الْحَبْسِ بَعْدَ زَوْجٍ صَحِيحٍ¹²⁷

¹²⁶Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarh fath al-Qodir*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 364

¹²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 788

Hanafiyah berkata: Sebab wajibnya nafkah adalah hak suami menahan istri sebab pernikahan. Hanafiyah mengaitkan sebab tersebut pada tidak adanya kewajiban suami muslim memberi nafkah dalam pernikahan *fasid*, karena tidak adanya sebab wajibnya nafkah, yaitu: hak suami menahan istri, karena hak menahan tidak ada dalam pernikahan yang *fasid*. Demikian pula Hanafiyah mengaitkan kewajiban suami memberi nafkah di tengah masa *iddah* istri sebab perpisahan dengan talak, atau selain talak, baik talak raj'i, maupun talak *bain*, baik istri hamil, maupun tidak, kecuali jika perpisahan tersebut berasal dari pihak istri yang disebabkan hal yang dilarang syar'a, berdasarkan *istihsan* untuk menegakkan hak suami menahan istri setelah perkawinan yang sah.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah adalah akibat adanya hak yang dimiliki suami menahan istri setelah pernikahan. Dalam pandangan Hanafiyah hak suami tersebut diimbangi dengan kewajiban memberi nafkah, sebab istri berada dalam kekuasaan suami. Ketika suami menempatkan istri di rumah yang ditetapkan suami, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini, al-Kasani al-Hanafi mengatakan sebagai berikut:

وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِسْكَانِ أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً
مَمْنُوعَةً عَنِ الْخُرُوجِ لَا تَقْدِرُ عَلَى اِكْتِسَابِ النَّفَقَةِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهَا

عَلَى الزَّوْجِ وَلَا مَالَ لَهَا هَلَكَتْ، أَوْ ضَاقَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا وَعَسَرَ، وَهَذَا لَا
يَجُوزُ¹²⁸

(Sebab wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak) adalah karena perintah menempatkan istri di rumah (yang ditunjuk suami), adalah perintah memberinya nafkah. Hal itu karena apabila istri tersebut ditahan dan dicegah keluar rumah, maka ia tidak mampu mencari nafkah. Jika nafkahnya tidak ditanggung suami, sedangkan istri tidak punya harta, maka ia dapat celaka, atau sulit urusannya, dan hal ini tidak diperbolehkan.

Berdasarkan kutipan di atas, kewajiban memberi nafkah menurut Hanafiyah tidak hilang walaupun istri sudah ditalak *bain*, karena ketika istri yang ditalak *bain* tetap tinggal di rumah yang ditunjuk suami. Hal ini menyulitkan bagi istri untuk memenuhi kebutuhannya, jika tidak diberi nafkah oleh suami.

Berbeda dengan Hanafiyah, menurut jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat perkawinan, yaitu status sebagai suami, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

¹²⁸Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai` Shanai` fi Tartibi Syarai`* Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 477

وقال الجمهور غير الحنفية: سبب وجوب النفقة: هو الزوجية وهو كونها زوجة للرجل، ورتبوا عليه أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، أو بائناً وهي حامل، لبقاء حق الزوج¹²⁹

Jumhur ulama selain Hanafiyah mengatakan: sebab wajibnya nafkah adalah sifat perkawinan, yaitu keberadaan wanita sebagai istri dari seorang lak-laki. Jumhur ulama mengaitkan sebab tersebut dengan kewajiban nafkah bagi istri yang ditalak raj`i atau talak *bain* yang sedang hamil, karena masih tetapnya hak suami pada istri tersebut.

an-Nawawi dalam *al-Majmu`* menjelaskan sebagai berikut:

وقال في الجديد: لا تجب النفقة إلا بالعقد والتمكين من الاستمتاع، فعلى هذا لا يصح أن يضمن نفقة مدة مستقبله بحال.¹³⁰

Imam Syafi`i berkata dalam *qaul jadid*, bahwa nafkah tidak wajib kecuali setelah akad nikah dan dimungkinkan adanya *istimta`* (mengambil kesenangan dari istri). Berdasarkan hal ini maka tidak sah menanggung nafkah (istri) untuk masa yang akan datang yang diberikan saat ini.

Berdasarkan kutipan di atas, sebab wajibnya nafkah menurut Syafi`iyah adalah akad nikah dan *tamkin*. Akad nikah menimbulkan hubungan perkawinan (*az-Zaujiyyah*) yang membolehkan suami

¹²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 788

¹³⁰ an-Nawawi, *al-Majmu` Syarh Muhadzab*, Juz 13 (Jeddah, Maktabah al-Irsyad, tt), h. 184

mengambil kesenangan (*isitimta`*) dari istri. Oleh karena itu Syafi`iyah berpendapat kesediaan istri (*tamkin*) untuk diambil kesenangan oleh suami merupakan syarat wajibnya nafkah, kecuali jika bertentangan dengan syara`, seperti dalam keadaan haidh, sakit dan sebagainya.

2. Perbedaan dari segi Dalil

Perbedaan pendapat antara Syafi`iyah dan Hanafiyah dalam masalah nafkah *iddah* talak bain selain disebabkan oleh perbedaan tentang sebab wajibnya nafkah, juga disebabkan oleh perbedaan dalil yang digunakan. Syafi`iyah menggunakan Hadis Fatimah binti Qais, *mafhum mukhalafah*, *taqyid* dan syarat kehamilan sebagai metode istinbath dalam memahami Surah ath-Talaq Ayat 6.

Ibnu al-Mulaqqin asy-Syafi`i dalam *Umdah al-Muhtaj* mengatakan sebagai berikut:

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ليس لك عليه نفقة) متفق عليه، ولمسلم (ولاسكني) والتقييد في قوله تعالى (وإن كنَّ أولاتٍ حمَلٍ فأنفقوا عليهنَّ) بعد الطلاق في قوله تعالى (أسكنوهنَّ من حيث

سكنتم) إشعار بأن الحائل لا ينفق عليها وخالف أبو حنيفة في النفقة فأوجبها¹³¹

Istri yang tidak hamil yang ditalak *bain* sebab khulu` atau sebab talak tiga maka tidak ada nafkah baginya, dan tidak ada kewajiban suami memberi pakaian, karena hadis Fatimah binti Qais bahwa suaminya menalak dirinya dengan talak *bain*, lalu suami mengutus wakilnya kepada Fatimah binti Qais dengan membawa gandum, lalu Fatimah binti Qais lalu marah kepadanya, kemudian mendatangi Rasulullah Saw, maka Rasulullah Saw bersabda: “tidak ada hak bagimu atas suami nafkah”. *Muttafaq `alaih*. Dalam riwayat Muslim “dan tidak ada tempat tinggal”. *Taqyid* (pembatasan makna) pada Firman Allah “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya” yang disebutkan setelah talak dalam Firman Allah “tempatkan istri-istimu dimana kamu bertempat tinggal” memberi tahu bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh nafkah, berbeda dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya.

Berdasarkan kutipan di atas, dasar yang dikemukakan Syafi`yyah tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *bain* dan tidak sedang hamil adalah Hadis dari Fatimah binti Qais yang ditalak *bain* oleh suaminya. Dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais. Menurut Syafi`yyah rangkaian ayat pada Surah ath-Talaq ayat 6 berimplikasi pada adanya *taqyid*, yaitu membatasi hanya pada istri yang hamil yang memperoleh nafkah pada masa *iddah* talak *bain*.

¹³¹Ibnu Mulaqqin, `Umdah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Juz 12, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2018), h. 286

an-Nawawi dalam *al-Majmu`* mengatakan:

وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب، وإن كانت حاملا وجبت لقوله عز وجل "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" فأوجب النفقه مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل¹³².

Adapun nafkah, maka jika istri yang ditalak *bain* tidak hamil, maka tidak wajib, sedangkan jika ia hamil, maka wajib memberinya nafkah, karena Firman Allah “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.” Allah mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka menunjukkan bahwa nafkah tidak wajib ketika tidak ada kehamilan.

Berdasarkan kutipan di atas, dasar yang digunakan oleh Syafi`iyah tentang tidak adanya nafkah *iddah* talak *bain* bagi istri yang tidak hamil adalah Hadis dari Fatimah binti Qais yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais.

Syafi`iyah juga berpegangan kepada ayat 6 dalam Surah ath-Talaq yang menyebutkan “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Bagi Syafi`iyah penyebutan istri yang hamil dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh

¹³²an-Nawawi, *al-Majmu` Syarh Muhadzab*, Juz 20, (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyah, tt), h. 173

nafkah pada masa *iddah* talak. Syafi`iyah berpegangan kepada dhahirnya ayat yang menyebutkan kehamilan yang diikuti perintah memberi nafkah, sehingga apabila istri yang ditalak *bain* tidak hamil, maka tidak memperoleh nafkah.

Adapun menurut Hanafiyah Hadis Fatimah binti Qais walaupun shahih tidak dapat dijadikan hujjah hukum, karena ditolak oleh Umar bin Khattab Ra. Pendapat Hanafiyah tersebut dapat dilihat dari perkataan Ibnu al-Humam al-Hanafi sebagai berikut:

وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ حَفِظْتُ أُمَّ نَسِيَتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِلْمُطَلَّغَةِ الثَّلَاثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ¹³³

Hadis dari Fatimah binti Qais telah ditolak oleh Umar ra. yang berkata: “Kami tidak meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebab perkataan seorang wanita yang tidak kami ketahui apakah ia benar atau berdusta? atau apakah ia hafal atau lupa?. Aku (Umar) mendengar Rasulullah Saw bersabda “Bagi wanita yang ditalak tiga berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama ia masih dalam masa *iddah*”

¹³³Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarh fath al-Qodir*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 364

Berkaitan dengan argumentasi Syafi`yyah yang didasarkan pada Surah ath-Talaq Ayat 6 dan Hadis Fatimah binti Qais, al-Kasani al-Hanafi dalam *Badai` ash-Shanai`* mengatakan sebagai berikut:

وَأَمَّا الْآيَةُ فَفِيهَا أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْحَامِلِ وَأَنَّهُ لَا يَنْفِي وُجُوبَ
 الْإِنْفَاقِ عَلَى غَيْرِ الْحَامِلِ وَلَا يُوجِبُهُ أَيضًا فَيَكُونُ مَسْكُونًا مَوْقُوفًا عَلَى
 قِيَامِ الدَّلِيلِ وَقَدْ قَامَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا . وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ
 بِنْتِ قَيْسٍ فَقَدْ رَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا لَمَّا رَوَتْ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
 قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ
 امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَالَ: لَا نَدْعُ كِتَابَ
 رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا وَنَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شَبَّهَ لَهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ¹³⁴

Adapun ayat (6) Surah ath-Talaq maka di dalamnya ada perintah memberi nafkah terhadap istri yang hamil. Ayat tersebut tidak menafikan atau mewajibkan memberi nafkah istri yang tidak hamil. Maka penunjukkan ayat tersebut berhenti dan *mauquf* (tergantung) kepada dalil lain, sedangkan dalil wajibnya nafkah sudah kami sebutkan. Adapun Hadis dari Fatimah binti Qais telah ditolak oleh Umar ra. yang berkata: “Kami tidak meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebab perkataan seorang

¹³⁴Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai` Shanai`*, h. 477

wanita yang tidak kami ketahui apakah ia benar atau berdusta? atau apakah ia hafal atau lupa?. Aku (Umar) mendengar Rasulullah Saw bersabda “Bagi wanita yang ditalak tiga berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama ia masih dalam masa *iddah*”.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pandangan antara Syafi`iyah dan Hanafiyyah dalam memahami Ayat 6 Surah ath-Talaq dan kehujjahan Hadis Fatimah binti Qais. Menurut Syafi`iyah dahirnya ayat 6 Surah ath-Talaq yang menyebutkan kehamilan menunjukkan bahwa jika istri yang ditalak *bain* tidak hamil, maka tidak memperoleh nafkah. Bagi Syafi`iyah kehamilan merupakan *qayid* (membatasi) keumuman ayat yang memerintahkan suami memberi tempat tinggal bagi istri yang ditalak. Berdasarkan *qayid* tersebut maka Syafiyyah berpendapat tidak ada nafkah *iddah* talak *bain* bagi istri yang tidak hamil.

Adapun menurut Hanafiyah penunjukkan makna pada Ayat 6 Surah ath-Talaq bersifat *mauquf*. Ayat tersebut menurut Hanafiyah tidak menafikan dan juga tidak mewajibkan nafkah bagi istri yang tidak hamil yang ditalak *bain*. Untuk memahami penunjukkan maknanya Hanafiyah menggunakan dalil lain, yaitu al-Baqarah Ayat 233, dan at-Thalaq Ayat 7 yang penunjukkan maknanya bersifat umum, tanpa dibatasi pada kehamilan.

D. Analisis Metode *Istinbât* Hukum Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah *Iddah Talak Bain*

Permasalahan tentang nafkah *iddah talak bain* merupakan masalah *furu`* yang produk hukumnya diperoleh dari hasil ijtihad ulama. Dalam prosesnya untuk sampai pada hasil ijtihad maka diperlukan *istinbât* hukum melalui kajian terhadap dalil-dalil nash. Sumber pengambilan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, maka ulama telah menyusun kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam praktik ijtihad.

Penalaran dan penafsiran terhadap nash merupakan bagian dari proses *istinbât* untuk menetapkan hukum. Penetapan hukum oleh para mujtahid walaupun menggunakan dalil yang sama tetapi sering terdapat perbedaan penafsiran. Dalam masalah nafkah *iddah talak bain* terdapat perbedaan pemahaman mujtahid dalam memahami Ayat 6 Surah ath-Talaq dan kehujjahan Hadis Fatimah binti Qais. Dengan demikian *ikhtilaf* ulama tidak berhenti walaupun ditemukan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah pada suatu masalah yang sama. Permasalahan justru muncul ketika ditemukan dalil nash, tetapi berbeda dalam memahami dalil tersebut.

Salah satu penyebab perbedaan dalam memahami dalil nash adalah perbedaan metode *istinbât* yang digunakan. Hal ini terlihat dalam perbedaan dalam memahami dalil nash yang dijadikan dasar dalam penetapan nafkah terhadap istri pada masa *iddah talak bain*.

Adapun dalil nash dalam masalah nafkah *iddah* talak *bain* yang diperselisihkan penunjukan maknanya adalah Surah ath-Talaq Ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٦﴾

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. (Q.S. ath-Talaq: 6)

Syafi`iyyah menggunakan *mafhum mukhalafah* dalam memahami ayat di atas. Menurut Syafi`iyyah dalam Surah ath-Talaq Ayat 6 Allah Swt, mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka menunjukkan bahwa nafkah tidak wajib ketika tidak ada kehamilan. Pemahaman tersebut dalam ushul fiqh disebut dengan *mafhum mukhalafah*, yaitu: *mafhum* yang lafaz-nya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan: hukum yang berlaku berdasarkan *mafhum* yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *manthûq*.¹³⁵

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa *mafhum mukhalafah* dapat dijadikan *hujjah* hukum, jika memenuhi syarat, antara lain tidak bertentangan *mafhum mantuq* atau *mafhum muwafaqah*, hukum yang

¹³⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159

disebutkan dalam nash tidak sekedar untuk mendorong berbuat, dalil *mantuq* disebutkan secara terpisah dan persyaratan lainnya.¹³⁶

Syafi`iyyah berpandangan *mafhum mukhalafah* adalah *hujjah* sehingga suatu hukum dapat hilang dengan hilangnya syarat atau dengan hilangnya *qayid*, selama tidak ada nash yang menunjukkan hukum sebaliknya. Dalam hal ini menurut Syafi`iyyah kehamilan merupakan syarat atau *qayid* bagi wajibnya nafkah istri yang ditalak *bain*, yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak wajib memberi nafkah istri yang ditalak *bain*.

Berbeda dengan Syafi`iyyah dan jumhur ulama uhsul, kalangan Hanafiyah menolak *mafhum mukhalafah* sebagai landasan pembentukan hukum. Alasan Hanafiyah antara lain, bahwa apabila *mafhum mukhalafah* difungsikan akan rusaklah pemahaman ayat hukum.¹³⁷ Ulama Hanafiyah tidak memandang *mafhum mukhalafah* sebagai salah satu metode penafsiran nash-nash syara`. Tegasnya menurut Hanafiyah, *mafhum mukhalafah* bukan suatu metode untuk penetapan hukum.¹³⁸

Menurut Hanafiyah Ayat *وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ* (Surah ath-Talaq Ayat 6) tidak menunjukkan pada penafian atau penetapan wajibnya nafkah bagi istri yang tidak hamil. Karena Hanafiyah menolak *mafhum mukhalafah*, maka mereka juga menolak kehamilan, sebagai syarat atau *qayid*

¹³⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih.*, h. 167-168

¹³⁷Satria Efendi, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 184

¹³⁸Rahmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 217

wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak *bain*. Bagi Hanafiyah ketika tidak ada *qayyid* dari dalil nash yang menunjukkan kehamilan sebagai syarat, maka hukum tersebut bersifat *maskut anhu* (*status quo*) sehingga kembali kepada hukum asalnya yaitu wajibnya nafkah bagi istri, baik ada kehamilan atau tidak.

Perbedaan antara Syafi`iyah dan Hanafiyyah juga disebabkan perbedaan dalam menetapkan syarat diterimanya hadis Ahad sebagai *hujjah* hukum. Hadis *ahad* yaitu: Hadis *ahad* ialah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas Hadis *mutawatir*.¹³⁹ Dalam hal ini Syafi`iyah menerima Hadis Fatimah binti Qais yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» (رواه مسلم)¹⁴⁰

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basyar, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Sya`bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi Saw, dalam masalah istri yang

¹³⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 108

¹⁴⁰Muslim bin Hajja al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Riyad: Dar ath-Tibah, 2006), h.

ditalak tiga, Beliau bersabda: “Tidak ada baginya (Fatimah binti Qais) tempat tinggal dan nafkah.

Hadis Fatimah binti Qais di atas dijadikan dasar oleh Syafi`iyah dalam menetapkan hukum tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *bain*, jika istri tersebut tidak hamil. Menurut Syafi`iyah Hadis di atas dapat dijadikan dasar hukum karena memenuhi persyaratan keshahihan Hadis dan dapat berfungsi sebagai *pen-takhsis* terhadap makna umum pada Surah ath-Talaq Ayat 6. Pendapat Syafi`iyah tersebut merupakan pendapat jumhur ulama ushul fiqh yang berpendapat bahwa lafal umum dalam Al-Qur'an dapat *di-takhsis* oleh hadis *ahad*.¹⁴¹

Berbeda dengan Syafi`iyah, menurut Hanafiyah Hadis Fatimah binti Qais di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum karena ditolak oleh Umar bin Khattab. Dalam hal ini, Hanafiyah mensyaratkan tidak adanya penolakan ulama salaf sebagai syarat diterimanya Hadis *ahad*.

Hanafiyah juga tidak menerima Hadis *ahad* sebagai *pen-takhsis* ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an. Alasannya karena antara *pen-takhsis* dan yang *di-takhsis* harus seimbang kekuatannya. Adapun Hadis *ahad* tidak seimbang dengan ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an. Hadis *ahad* meskipun *dalalah*-nya dapat *qath'i*, namun dari segi kebenaran datangnya dari Rasulullah adalah *zhanny* (dugaan kuat, tidak mencapai tingkat pasti). Adapun ayat-ayat umum

¹⁴¹Satria Efendi, *Ushul Fiqh.*, h. 184

dalam Al-Qur'an, baik dari segi kebenaran datangnya dari Allah maupun dari segi penunjukannya kepada pengertian umum adalah *qath'i*. Sesuatu yang *zhanny* tidak kuat men-*takhsis* dalil yang *qath'i* ¹⁴²

Penyebab lain perbedaan pendapat antara Syafi`iyah dan Hanafiyah dalam masalah nafkah *iddah* talak *bain* karena perbedaan dalam menentukan sebab wajibnya nafkah. Menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah adalah karena adanya hak suami menahan istri (*al-habs*), sehingga istri tidak dapat keluar rumah atau bekerja mencari nafkah tanpa izin suami. Kewajiban memberi nafkah menurut Hanafiyah merupakan pembeding atas hak suami mengekang istri. Untuk mengimbangi hak tersebut, maka suami berkewajiban memberi nafkah, termasuk ketika istri dalam masa *iddah* talak *bain*. Karena selama menjalani masa *iddah* talak *bain*, suami tetap berhak menahan istri di rumah yang disediakan suami, untuk memastikan tidak adanya kehamilan. Jika suami memiliki hak mengekang istri, tanpa memberi nafkah, dan istri tidak memiliki harta maka dapat mencelakaan istri.

Adapun menurut Syafi`iyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat *zaujiyyah*, yaitu status perkawinan. Oleh karena itu menurut Syafi`iyah suami tidak wajib memberi nafkah istri dalam masa *iddah* talak *bain*, jika istri tersebut tidak hamil. Hal ini karena jatuhnya talak *bain* tidak memungkinkan lagi terjadinya *rujuk*, sehingga sifat *zaujiyyah* menjadi hilang. Hilangnya sifat

¹⁴²Satria Efendi, *Ushul Fiqh.*, h. 183

zaujiyyah yang menjadi penyebab wajibnya nafkah, berakibat pada hilangnya *musabbab*, yaitu: wajibnya nafkah bagi istri pada masa *iddah talak bain*.

Tabel 1.
Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Syafi`iyyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah Iddah Talak Bain

Aspek	Syafi`iyyah	Hanafiyyah
Istri yang ditalak <i>bain</i> dalam keadaan hamil	Memperoleh tempat tinggal dan nafkah	Memperoleh tempat tinggal dan nafkah
Istri yang ditalak <i>bain</i> dalam keadaan tidak hamil	Tidak memperoleh tempat tinggal dan nafkah	Memperoleh tempat tinggal dan nafkah
Sebab Nafkah	Sifat <i>zaujiyyah</i> (status perkawinan)	Hak suami menahan istri (<i>al-habs</i>)
Dalil Nash	Menerima Hadis Fatimah binti Qais	Menolak Hadis Fatimah binti Qais
Metode Istinbath	Menggunakan <i>mafhum mukhalafah</i>	Menolak <i>mafhum mukhalafah</i>

Terlepas dari perbedaan pendapat antara Syafi`iyyah dan Hanafiyyah di atas, dalam konteks hukum kontemporer, maka perlu analisis terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum saat ini. Analisis tersebut bukan berarti melihat pendapat satu ulama sebagai satu-satunya solusi dan mengabaikan pendapat ulama lainnya, tetapi lebih kepada *tarjih* berdasarkan konteks situasi yang dihadapi. Hal ini sebagaimana

dikatakan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan kebutuhan penting, mengunggulkan satu *illat* di atas *illat* lainnya karena kuatnya *munasabah* (kesesuaian) *illat* tersebut.¹⁴³

Berdasarkan pendapat di atas, aspek sosio-kultural tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad ulama terdahulu dan *tarjih* terhadap pendapat yang relevan (*munasabah*) untuk dipilih saat ini. Dalam hal ini, peneliti lebih condong pada pendapat Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri tetap berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah* talak *bain*, baik istri tersebut hamil, maupun tidak hamil. Hal ini karena menurut peneliti selama menjalani masa *iddah*, suami masih memiliki hak menahan istri di rumah yang disediakan suami. Selain itu proses menunggu dalam masa *iddah* juga berkaitan dengan kepentingan suami, yaitu memastikan tidak adanya kehamilan dari benih suami, sehingga lebih tepat jika istri yang ditalak *bain* tetap memperoleh nafkah.

¹⁴³Abdul Wahhab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Penerjemah Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan pendapat antara Syafi`iyyah dan Hanafiyyah dalam masalah nafkah *iddah* talak *bain* karena Syafi`iyyah menggunakan *mafhum mukhalafah* sebagai metode *istinbâṭ* dalam memahami Surah ath-Talaq Ayat 6. Sedangkan Hanafiyyah menolak penggunaan *mafhum mukhalafah* dengan alasan apabila *mafhum mukhalafah* difungsikan dapat merusak pemahaman ayat hukum. Syafi`iyyah menggunakan Hadis *ahad* dari Fatimah binti Qais sebagai dasar tentang tidak adanya nafkah *iddah* talak *bain* bagi istri yang tidak hamil, sedangkan Hanafiyyah menolak Hadis tersebut karena ditolak oleh Umar bin Khattab. Menurut Syafi`iyyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat *zaujiyyah*, yaitu status perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyyah sebab wajibnya nafkah adalah sebagai pembanding hak suami menahan istri (*al-habs*), sehingga istri tidak dapat keluar rumah atau bekerja mencari nafkah tanpa izin suami.

Syafi`iyyah menggunakan *mafhum mukhalafah* sebagai metode *instinbath* dengan cara men-*takhsis* atau men-*taqyid* Surah ath-Talaq Ayat 6. Dalam hal ini menurut Syafi`iyyah kehamilan merupakan syarat atau *qayid* bagi wajibnya nafkah istri yang ditalak *bain*, yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak wajib memberi nafkah istri yang ditalak *bain*. Adapun Hanafiyyah menolak *mafhum mukhalafah*, sehingga menolak kehamilan, sebagai syarat atau *qayid* wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak *bain*. Bagi Hanafiyyah ketika tidak ada

qayyid dari dalil nash yang menunjukkan kehamilan sebagai syarat, maka hukum tersebut bersifat *maskut anhu (status quo)* sehingga kembali kepada hukum asalnya yaitu wajibnya nafkah bagi istri, baik ada kehamilan atau tidak.

B. Saran

1. Perbedaan pendapat antara Syafi`iyah dan Hanafiyyah dalam masalah nafkah *iddah talak bain* merupakan bagian dari khazanah hukum Islam yang perlu mendapat perhatian oleh peneliti dan pemerhati hukum Islam. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan metode *istinbâṭ* mujtahid dalam masalah-masalah hukum yang relevan, sehingga membantu penyelesaian masalah hukum kontemporer.
2. Perbedaan pendapat ulama dalam masalah *furu`* hendaknya dijadikan sebagai upaya memecahkan problematika hukum Islam di masyarakat, dengan adanya pendapat yang relevan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pakih Sati, *Jejak Kehidupan dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014
- Abdul Aziz Masyhuri, *Masaial Keagamaan* Jakarta, QultumMedia, 2004
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uhsul al-Fiqh*, Alih Bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi`i di Asia Tenggara*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami` li Ahkami Al-Quran*, Juz 6, Beirut: Risalah Publiser, 2006
- Abu Daud Sulaiman al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, Beirut: Maktabah Asriyah, tt
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensikiopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2, Penerjemah Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009
- Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Azdim*, Juz 2, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000
- Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2004
- Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi`i al-Imam al-Syafi`i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid*,) alih bahasa Usman Sya`roni, Jakarta: Mizan Publika, 2008

- Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai` Shanai` fi Tartibi Syarai`* Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Al-Jurjani, *Kitab at-Ta`rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1985
- Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, Penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019
- al-Mawarid, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 3 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- , *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011
- An-Nawawi, *al-Majmu` Syarh Muhadzab*, Juz 13 Jeddah, Maktabah al-Irsyad, tt
- Azyumardi Azra, etl, *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Syamil Cipta Media, 2005
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensikiopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Ibnu al-Hamam al-Hanafi, *Syarh fath al-Qodir*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarh fath al-Qodir*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Ibnu Mulaqqin, *Umdah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz 12, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2018

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtaliid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah, Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Imam Nahe'i, dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbat Hukum Islam*, Situbondo Ibrahimy Press, 2010

Kasjim Salenda, *Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istinbat Hukum*, *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 1 No. 2 Juni 2013

Kompilasi Hukum Islam

M. Mashum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013

Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbat al-Aqidah*, alih bahasa Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Nuansa Jaya, 2006

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Mizan Publika, 2016

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar al-Wafa', 2001

-----, *ar-Risalah*, Kairo: Mustofa Bab al-Halabi, 1357 H

-----, *Mukhtashar Kitab al-Umm fiil Fiqhi Ringkasan Kitab Al-Umm*) Jilid 2, Penerjemah Mohammad Yasir Abd Muthalib Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah, Masykur A.B., Jakarta: Lentera 2012

- Muslim bin Hajja al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid 2 Riyad: Dar ath-Tibah, 2006
- Rahmawati, *Istinbâṭ Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 55
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: tt
- Tim Redaksi Nnuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009), cet ke-2, h. 26
- Tolhah Hasan, *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh*, Situbondo, Ibrahimy Press, 2010), h. 22
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- , *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz; Jakarta: Almahira, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tiyan Hasanah, lahir di desa Girmulyo pada tanggal 02 April 1998. Peneliti merupakan anak bungsu dari pasangan bapak Tugimin dan ibu Saini, yang menginginkan agar hidupnya selalu bermanfaat bagi orang lain. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 01 Girmulyo lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan di Mts Darul A'mal Kota Metro lulus pada tahun 2013 lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Darul A'mal Kota Metro lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama pula peneliti diterima di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2020.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi IAIN Metro, Alhamdulillah Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Metode Istinbat Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah"

METODE *ISTINBÂṬ* HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK *BAIN*
MENURUT SYAFI'YYAH DAN HANAFIYAH

Outline

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Istinbâṭ* Hukum
 - 1. Pengertian *Istinbâṭ* Hukum

2. Dasar Penetapan Hukum Melalui *Istinbâṭ*
3. Tujuan *Istinbâṭ* Hukum
4. Macam-macam Metode *Istinbâṭ* Hukum
5. Metode *Istinbâṭ* Hukum Syafi`iyyah dan Hanafiyyah
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Istinbâṭ* Hukum Syafi`iyyah dan Hanafiyyah

B. *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*
2. Dasar Hukum *Iddah*
3. Macam-macam *Iddah*

C. Nafkah *Iddah* Talak Bain menurut Syafi`iyyah dan Hanafiyyah

1. Nafkah *Iddah* Talak Bain menurut Syafi`iyyah
2. Nafkah *Iddah* Talak Bain menurut Hanafiyyah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Gambaran Umum Mazhab Syafi`i

1. Munculnya Mazhab Syafi`i
2. Perkembangan Mazhab Syafi`i

B. Gambaran Umum Mazhab Hanafi

1. Munculnya Mazhab Hanafi

2. Perkembangan Mazhab Syafi'i
- B. Gambaran Umum Mazhab Hanafi
 1. Pendiri Mazhab Hanafi
 2. Perkembangan Mazhab Hanafi
- C. Perbedaan Metode *Istinbât* Hukum Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah Iddah Talak Bain
- D. Analisis Metode *Istinbât* Hukum Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam Nafkah Iddah Talak Bain

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, 25 April 2020
Peneliti

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013

Pembimbing I


Drs. H. A. Jamil, M. Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Pembimbing II


Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM

: Tiyan Hasanah
: 1602030013

Fakultas/Jurusan
Semester/TA


: Syariah/As
: VIII/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	30/20 /04			<ol style="list-style-type: none">1. Yang akan di teliti metode istinbath naskah iddah TB atau pengaruhnya?2. Jika metode maka dalam naskah iddah TB harus ada di latar belakang dan metode istinbath kajian ushul fiqhnya harus di ungkapkan (dikedepankan) di akar permasalahan hal 2.3. Demikian juga dalam pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat harus di sesuaikan dengan permasalahan.4. Penelitian relevan apa tidak ada yg istinbath dengan mazhab bukan imamnya?5. Perbedaan pendapat, relevan apa bukan tentang pada metode istinbath?6. Ditambah min 1 penelitian relevan mazhab metode istinbathnya.7. Bahan hukum sekunder apa saja yg Hanafiyah? Ini baru Syafi'iyah. Harus ada buku 4 imam mazhab dan tentang istinbath8. Metode istinbath / ijtihad cari di ushul fiqh.	

				<p>9. Apa maksud Halaman 34? Istihsan dan qiyas menurut Hanafiyah?</p> <p>10. Faktor- faktor yg mempengaruhi istinbath uraikan (Hanafiyah dan Syafi'iyah).</p> <p>11. Terutama sosial keagamaan dan kultur yg ada</p> <p>12. Nafkah idda Tb Syafiiyah mana?</p>	
--	--	--	--	---	---

Pembimbing 1

Drs. H. A. Jamil, M. Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Mahasiswa

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM

: Tiyan Hasanah
: 1602030013

Fakultas/Jurusan
Semester/TA

: Syariah/As
: VIII/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	11/6 2020			Asa ille vfy	

Pembimbing 1

Mahasiswa

Drs. H. A. Jamil, M. Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM

: Tiyan Hasanah
: 1602030013

Fakultas/Jurusan
Semester/TA

: Syariah/AHsy
: VIII/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	15/2020 /06		✓	<ul style="list-style-type: none">- Susunan kalimat Perbaiki yg saya tandai agar dapat mudah difahami- Bedakan Biografi Imam syafi'i dengan munculnya madzhab syafi'i, karena dua hal yang berbeda, dlm skripsi ini belum nampak munculnya madzhab syafi'i. Begitu pula pada Imam abu Hanifah- Perhatikan peletakan kata & kalimat pd ^{awal} paragraf- Penulisan harus sistematis jangan Loncat xx, contoh: habis bahas letak kuburan langsung bahas sekolah, hntn!- Penulisan foto note sesuaikan buku pedoman penulisan skripsi	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id, email:iain@metro.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM

: Tiyan Hasanah
: 1602030013

Fakultas/Jurusan
Semester/TA

: Syariah/AHsy
: VIII/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	24/2020 06		✓	<ul style="list-style-type: none">- Bedakan pendapat imam syafi'i atau dengan syafi'iyah, beserta dg imam Hanafi, agar tidak rancu- Pengambilan rujukan usahakan langsung dari sumber primer baik imam syafi'i, syafi'iyah beserta imam Hanafi- Hindari bahasa yang ambigu agar mudah dipahami- Untuk penulisan kesimpulan harus menyesuaikan pertanyaan penelitian, karena kesimpulan merupakan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email:iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM

: Tiyan Hasanah
: 1602030013

Fakultas/Jurusan
Semester/TA

: Syariah/AHsy
: VIII/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	3/2020 07		✓	Acc Bimbingan skripsi ke Pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703

Mahasiswa

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara, 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung Tlp. 0725-41507
Website: www.metrouniv.ac.id. email: iain@metro metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiyan Hasanah
NPM : 1602030013
Fakultas/Jurusan : Syariah/As
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	7/7/2020			ke-ata ujs	

Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M. Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Mahasiswa

Tiyan Hasanah
NPM. 1602030013